



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT
NOMOR : W17.IMI.IMI.2.OT.02.02-0541 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang mengajukan permohonan pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
15. Permenkumham No. 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/2020 tentang Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
20. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian;

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
22. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
23. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI;
24. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-UM.01.01-2435 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan Dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia;
25. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-0070 tanggal 22 Februari 2023 tentang Pelayanan Penerbitan Paspor RI Bagi Jemaah Haji dan Umrah;
26. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi No.IMI.GR.01.13 - 3849 Tentang Pelaporan Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, Pekerjaan Penjamin/Penangguang Jawab, Atau Atas Perubahan Alamat Orang Asing.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT.

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Paspor bagi Warga Negara Indonesia meliputi :
 - a. Permohonan Paspor Biasa 48 Halaman;
 - b. Permohonan Penggantian Paspor Habis Masa Berlaku dan Halaman Penuh;
 - c. Permohonan Penggantian Paspor Rusak / Hilang; dan
 - d. Permohonan Perubahan Data.
2. Pelayanan Izin Tinggal bagi Orang Asing meliputi :
 - a. Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan;
 - b. Pemberian Izin Tinggal Kunjungan;
 - c. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan;
 - d. Pemberian Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Pemberian Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari alih status Izin Tinggal Kunjungan;
 - f. Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
 - g. Pemberian Izin Tinggal Tetap;
 - h. Pemberian Izin Tinggal Tetap yang berasal dari alih status Izin Tinggal Terbatas;

- i. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
 - j. Pelaporan Izin Tinggal Tetap;
 - k. Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda;
 - l. Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (*affidavit*);
 - m. Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian;
 - n. Pengembalian Dokumen Keimigrasian;
 - o. Pelaporan perubahan status sipil, kewarganegaraan, dan alamat Orang Asing; dan
 - p. Pelaporan perubahan alih / rangkap jabatan, dan alih Penjamin Orang Asing.
3. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi meliputi :
- a. Pemberian Tanda Masuk
 - 1) Pemberian Tanda Masuk bagi awak alat angkut WNI;
 - 2) Pemberian Tanda Masuk bagi awak alat angkut Orang Asing;
 - 3) Pemberian Tanda Masuk bagi penumpang WNI;
 - 4) Pemberian Tanda Masuk bagi penumpang Orang Asing; dan
 - 5) Pemberian Tanda Masuk bagi anak berkewarganegaraan ganda (*affidavit*).
 - b. Pemberian Tanda Keluar
 - 1) Pemberian Tanda Keluar bagi awak alat angkut WNI;
 - 2) Pemberian Tanda Keluar bagi awak alat angkut Orang Asing
 - 3) Pemberian Tanda Keluar bagi penumpang WNI;
 - 4) Pemberian Tanda Keluar bagi penumpang Orang Asing; dan
 - 5) Pemberian Tanda Keluar bagi anak berkewarganegaraan ganda (*affidavit*).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat, pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit Nomor : W17.IMI.IMI.2.OT.02.02-0552 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 09 Februari 2026
Kepala Kantor,

Ronald

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Tengah.

GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (1) dinyatakan bahwa :

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Dari rumusan tersebut diatas, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya makna keimigrasian merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (3) dinyatakan bahwa :

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mempunyai fungsi sebagai:

1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Keamanan negara; dan
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi keimigrasian tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Fungsi Keimigrasian dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di sepanjang perbatasan wilayah Indonesia yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas. Untuk melaksanakan fungsi tersebut dibentuklah Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Kantor Imigrasi dapat dibentuk di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota/kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di wilayah Kalimantan Tengah. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit terdiri dari wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit beralamat di Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit per-seksi adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha	: 19	orang
b. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	: 14	orang
c. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	: 11	orang
d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	: 8	orang
Total	: 52	orang

Sarana dan prasarana atau fasilitas pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit meliputi lahan parkir kendaraan roda dua dan empat serta parkir disabilitas, mushola, toilet pria dan wanita, toilet khusus disabilitas, ruang pelayanan permohonan paspor, ruang pelayanan ramah HAM bagi kelompok rentan yang berisi meja dan kursi pelayanan, ruang pelayanan permohonan izin tinggal, ruang detensi imigrasi, perangkat komputer, perangkat penggandaan dan pencetakan, perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu, mesin antrian, ruang bermain anak, ruang laktasi, *smooking* area, loket *drive thru* (pengambilan paspor), meja penulisan, layar antrian, media hiburan berupa televisi, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, email dan media serta nomor pengaduan, ruang kerja pegawai, alat transportasi kantor berupa sepeda motor dan mobil dinas.

Kompetensi Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS serta CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, biaya, dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini pemohon layanan keimigrasian.

Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui laporan bulanan.

Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit terdiri dari tiga, yaitu:

- a. Pelayanan Paspor Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia adalah pelayanan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang meliputi Paspor

Biasa 48 halaman dan Paspor Elektronik Biasa 48 Halaman ;

- b. Pelayanan Izin Tinggal bagi Orang Asing yaitu meliputi pelayanan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Surat Keterangan Kewarganegaraan Ganda Terbatas (*affidavit*), Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM), Pengembalian Dokumen Keimigrasian dan Pencabutan Dokumen Keimigrasian, serta Perubahan Status; dan
- c. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah bentuk pelayanan yang diberikan bagi Orang Asing dan Warga Negara Indonesia yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan memberikan Tanda Masuk atau Tanda Keluar setelah melalui pemeriksaan petugas imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi.



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Ronald



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
KANTOR IMIGRASI SAMPIT
Jl. Cilik Riwut Km. 0,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, 74322
Laman : <http://kanimsampit.kemendikhum.go.id>, Pos-el : kanimsampit@gmail.com

Lampiran II
Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit
Nomor : W17.IMI.IMI.2.OT.02.02-0541
Tanggal : 09 Februari 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PASPOR REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Paspor Biasa Non Elektronik dan Elektronik 48 Halaman	- Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (KTP Elektronik); - Kartu Keluarga; - Akta Kelahiran / Akta Perkawinan / Buku Nikah / Ijazah / Surat Baptis (yang tercantum: nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua). Tambahan : - Dokumen Persyaratan <i>difotocopy</i> 1 (satu) lembar ukuran A4; - Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih	Permohonan Paspor Biasa Melalui Prosedur Walk In : - Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi Sampit membawa dokumen persyaratan asli dan <i>fotocopy</i>; - Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; - Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; - Pemohon memberikan dokumen persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i> dan memilih jenis permohonan paspor reguler atau layanan percepatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran; - Layanan percepatan paspor selesai di hari yang sama.	- Paspor Biasa Non Elektronik 48 Halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 350.000; - Paspor Biasa Non Elektronik 48 Halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 650.000; - Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 650.000;	Paspor Biasa Non Elektronik dan Elektronik 48 Halaman	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS/WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemendikhum.go.id

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; 4. Surat Rekomendasi Paspor dari Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi Ketenagakerjaan yang berwenang untuk bekerja di luar negeri; 5. Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan untuk Magang dan Program Bursa Kerja Khusus; 6. Untuk Pelaut melampirkan sertifikat BST (<i>Basic Training Safety</i>), Buku Pelaut, dan Surat Pernyataan disertai materai cukup menyatakan bahwa benar akan bekerja sebagai awak kapal di kapal berbendera asing; 7. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan Surat	kelengkapan persyaratan dan verifikasi data untuk selanjutnya diberikan Formulir (Perdim 11) dan Surat Pernyataan yang diperlukan; 5. Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk Foto dan Wawancara dari petugas Customer Service atau petugas piket layanan; 6. Pemohon mengisi formulir dan surat pernyataan yang diberikan di meja penulisan disertai dengan materai Rp 10.000. Petugas piket layanan akan membantu pengisian; 7. Petugas Foto dan Wawancara memanggil antrian pemohon untuk melakukan perekaman sidik jari dan foto, serta wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; 8. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran permohonan dari petugas untuk		• Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 950.000; • Tarif PNPB layanan percepatan paspor selesai di hari yang sama Rp. 1.000.000.		

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus / Umroh (PPIH / PPIU) serta Surat Izin Operasional Kemenag terhadap PPIH / PPIU tersebut bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, perjalanan ibadah haji khusus / umroh (kecuali untuk anak di bawah usia 12 tahun, orang tua usia di atas 50 tahun, TNI, POLRI, PNS, dan Tokoh Masyarakat); 8. Bukti Pembayaran Ibadah Haji dan Rekomendasi Kemenag (bagi calon jamaah haji); 9. Surat undangan atau jaminan dan fotocopy paspor dari keluarga yang akan dikunjungi dalam hal pemohon akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka kunjungan keluarga; 10. Dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri apabila berdasarkan	melakukan pembayaran. Masa berlaku pengantar pembayaran maksimal 7 (tujuh) hari untuk layanan paspor reguler. Untuk layanan percepatan, harus dibayarkan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari yang sama; 9. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui <i>mobile banking</i>, kantor pos, teller bank persepsi, tokopedia, bukalapak, dan atau saluran pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara. Disediakan beberapa mesin EDC jika pemohon ingin membayarkan di Kantor Imigrasi Sampit Permohonan Paspor Biasa Melalui Prosedur Online : A. Pra Permohonan Online (Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan) : 1. Pemohon melakukan pembuatan akun				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		pengawasan keimigrasian ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri tidak sesuai ketentuan dengan alasan kunjungan keluarga atau wisata. Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun : 1. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (KTP Elektronik) kedua orang tua; 2. Kartu Keluarga; 3. Akta Kelahiran; 4. Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua. Tambahan : 1. Dokumen persyaratan <i>difotocopy</i> 1 (satu) lembar ukuran A4; 2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan	terlebih dahulu melalui Aplikasi M-Paspor yang bisa diunduh melalui aplikasi berbasis ios di <i>App Store</i> dan android di <i>Google Play Store</i>; 2. Pemohon mengisi data diri serta <i>email</i> dan nomor <i>handphone</i> aktif; 3. Masuk dengan akun yang telah terdaftar dan terlebih dahulu membaca Syarat dan Ketentuan penggunaan aplikasi; 4. Pilih Menu Permohonan Pengajuan Paspor (Reguler atau Percepatan); 5. Pilih untuk siapa Paspor dibuat (Dewasa atau Anak di bawah 17 tahun) 6. Pilih lokasi Kantor Imigrasi tujuan terdekat; 7. Pilih jenis paspor; 8. Verifikasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan mengisi nama, tanggal lahir, dan NIK serta unggah foto e-KTP; 9. Mengisi Kuisisioner Permohonan tujuan pembuatan Paspor dengan menginput				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; 4. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan Surat Keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus / Umroh (PPIH / PPIU) serta surat izin Operasional Kemenag terhadap PPIH / PPIU tersebut bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, perjalanan ibadah haji khusus / umroh (kecuali untuk anak di bawah usia 12 tahun, orang tua usia di atas 50 tahun, TNI, POLRI, PNS, dan Tokoh Masyarakat); 5. Bukti Pembayaran Ibadah Haji dan Rekomendasi Kemenag (bagi calon jamaah haji); 6. Mengisi Surat Pernyataan Permohonan Paspor untuk anak di bawah umur yang diisi oleh orang tuanya, yang	data isian Keimigrasian dengan benar; 10. Unggah dokumen persyaratan (e-KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran / Ijazah / Akta Perkawinan / Buku Nikah / Surat Baptis); 11. Lengkapi data tambahan pemohon yang diperlukan aplikasi; 12. Pilih Menu Tambah Pemohon jika ingin menambahkan data Pemohon lainnya (dapat menambahkan maksimal 5 permohonan); 13. Pilih tanggal dan jam kedatangan; 14. Notifikasi pengajuan “Permohonan Sukses” dan Kode Layanan disertai Rincian Biaya Layanan akan diterima; 15. Mendapatkan Kode Billing Pembayaran Paspor dan Status Pembayaran. Masa berlaku kode pembayaran maksimal 120 menit; 16. Melakukan pembayaran melalui <i>mobile banking</i>, kantor pos,				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		memuat izin dan jaminan orang tua (disertai materai Rp. 10.000); 7. Paspor orang tua yang masih berlaku.	teller bank persepsi, tokopedia, bukalapak, dan atau saluran pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara. Disediakan beberapa mesin EDC jika pemohon ingin membayarkan di Kantor Imigrasi Sampit B. Pra Permohonan Online (Reschedule Permohonan) : 1. Pilih Detail Permohonan Paspor Online yang telah dibayarkan; 2. Pilih Menu Reschedule; 3. Pilih tanggal dan jam kedatangan yang baru (tidak dapat reschedule dengan tanggal yang sama dengan pengajuan awal); 4. <i>Reschedule</i> hanya dapat dilakukan 1 kali dan hanya 30 hari dari tanggal pembayaran pertama. C. Kedatangan Pertama Ke Kantor Imigrasi : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi dengan membawa dokumen				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			persyaratan asli dan bukti pendaftaran online; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon memberikan dokumen persyaratan asli kepada petugas <i>Customer Service</i> dan menunjukkan bukti pendaftaran melalui Aplikasi M-Paspor. Kemudian petugas akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan status permohonan di CMS M-Paspor. Surat Pernyataan akan diberikan untuk diisi disertai materai Rp 10.000 jika diperlukan; 5. Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk Foto dan Wawancara dari petugas Customer Service atau petugas piket layanan; 6. Petugas Foto dan Wawancara memanggil antrian pemohon untuk				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			dilakukan pengambilan sidik jari dan foto, serta wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan. Pemohon Paspor Kelompok Rentan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi Sampit membawa dokumen persyaratan asli dan <i>fotocopy</i>; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon memberikan dokumen persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i> dan memilih jenis permohonan paspor reguler atau layanan percepatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan verifikasi data untuk selanjutnya diberikan Formulir (Perdim 11)				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			dan Surat Pernyataan yang diperlukan; 5. Pemohon mendapatkan nomor antrian Layanan Ramah HAM untuk Foto dan Wawancara dari petugas Customer Service atau petugas piket layanan; 6. Petugas Layanan Ramah HAM memanggil nomor antrian pemohon; 10. Petugas Layanan Ramah HAM membantu pengisian Formulir (Perdim 11), dan Surat Pernyataan disertai materai Rp. 10.000. Jika terdapat kekurangan dokumen yang diperlukan akan dibantu oleh petugas Layanan Ramah HAM; 11. Petugas Layanan Ramah HAM melakukan pengambilan sidik jari dan foto serta wawancara; 12. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran. Masa berlaku pengantar				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			pembayaran maksimal 7 (tujuh) hari untuk layanan paspor reguler. Untuk layanan percepatan, harus dibayarkan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari yang sama; 13. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui <i>mobile banking</i>, kantor pos, <i>teller bank</i> persepsi, tokopedia, bukalapak, dan atau saluran pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara. Disediakan beberapa mesin EDC jika pemohon ingin membayarkan di Kantor Imigrasi Sampit. Kedatangan Kedua (3 hari setelah melakukan pembayaran) : 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor pada mesin antrian dibantu oleh petugas piket layanan atau langsung menuju loket <i>drive thru</i> (layanan tanpa turun) dengan kendaraannya;				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			- Pemohon dipanggil petugas menuju loket penyerahan paspor. Untuk pemohon layanan <i>drive thru</i>, disediakan bel untuk memanggil petugas; - Pemohon memberikan nomor antrian (untuk pengambilan melalui loket penyerahan paspor) dan tanda bukti pembayaran paspor. Surat kuasa diperlukan bagi pemohon yang menguasai pengambilan paspornya untuk selanjutnya diserahkan paspor; - Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				
2	Penggantian Paspor Habis Masa Berlaku / Halaman Penuh	Paspor Terbitan di Atas Tahun 2009 : - Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (KTP Elektronik); - Paspor Lama (paspor terbitan diatas tahun 2009). Paspor terbitan di bawah tahun 2009 : - Kartu Tanda Penduduk	Permohonan Paspor Biasa Melalui Prosedur Walk In : - Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi Sampit membawa dokumen persyaratan asli dan <i>fotocopy</i>; - Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket	3 (tiga) hari kerja setelah melakukan pembayaran; - Layanan percepatan paspor selesai di hari yang sama.	- Paspor Biasa Non Elektronik 48 Halaman untuk WNI Rp. 350.000; - Paspor Biasa Non Elektronik 48 Halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 650.000	Paspor Biasa 48 Halaman	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : Kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		yang masih berlaku (KTP Elektronik); - Kartu Keluarga; - Akta Kelahiran / Akta Perkawinan / Buku Nikah / Ijazah / Surat Baptis (yang tercantum nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua); - Paspor lama. Tambahan : - Dokumen Persyaratan <i>difotocopy</i> 1 (satu) lembar ukuran A4; - Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; - Surat Rekomendasi Paspor dari Dinas	layanan; - Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; - Pemohon memberikan dokumen persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i> dan memilih jenis permohonan paspor reguler atau layanan percepatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan verifikasi data untuk selanjutnya diberikan Formulir (Perdim 11) dan Surat Pernyataan yang diperlukan; - Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk Foto dan Wawancara dari petugas <i>Customer Service</i> atau petugas piket layanan; - Pemohon mengisi formulir dan surat pernyataan yang diberikan di meja penulisan disertai dengan materai Rp 10.000. Petugas piket layanan akan membantu pengisian; - Petugas Foto dan Wawancara		- Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 650.000; - Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 950.000; - Tarif PNPB layanan percepatan paspor selesai di hari yang sama Rp. 1.000.000.		SMS/WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Kabupaten / Kota yang membidangi Ketenagakerjaan yang berwenang untuk bekerja di luar negeri; 5. Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan untuk Magang dan Program Bursa Kerja Khusus; 6. Untuk Pelaut melampirkan sertifikat BST (Basic Training Safety), Buku Pelaut, dan Surat Pernyataan disertai materai cukup menyatakan bahwa benar akan bekerja sebagai awak kapal di kapal berbendera asing; 7. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan Surat Keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus / Umroh (PPIH / PPIU) serta Surat Izin Operasional Kemenag terhadap PPIH / PPIU tersebut bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar	memanggil antrian pemohon untuk dilakukan pengambilan sidik jari dan foto, serta wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan; 8. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran. Masa berlaku pengantar pembayaran maksimal 7 (tujuh) hari untuk layanan paspor reguler. Untuk layanan percepatan, harus dibayarkan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari yang sama; 9. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui <i>mobile banking</i> , kantor pos, teller bank persepsi, tokopedia, bukalapak, dan atau saluran pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara. Disediakan beberapa mesin EDC jika pemohon ingin				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		negeri, perjalanan ibadah haji khusus / umroh (kecuali untuk anak di bawah usia 12 tahun, orang tua usia di atas 50 tahun, TNI, POLRI, PNS, dan Tokoh Masyarakat); 8. Bukti Pembayaran Ibadah Haji dan Rekomendasi Kemenag (bagi calon jamaah haji); 9. Surat undangan atau jaminan dan fotocopy paspor dari keluarga yang akan dikunjungi dalam hal pemohon akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka kunjungan keluarga; 10. Dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri apabila berdasarkan pengawasan keimigrasian ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri tidak sesuai ketentuan dengan alasan kunjungan keluarga atau wisata.	membayarkan di Kantor Imigrasi Sampit Permohonan Paspor Biasa Melalui Prosedur Online : A. Pra Permohonan Online (Pendaftaran dan Pengajuan Permohonan) : 1. Pemohon melakukan pembuatan akun terlebih dahulu melalui Aplikasi M-Paspor yang bisa diunduh melalui aplikasi berbasis ios di <i>App Store</i> dan android di <i>Google Play Store</i>; 2. Pemohon mengisi data diri serta <i>email</i> dan nomor <i>handphone</i> aktif; 3. Masuk dengan akun yang telah terdaftar dan terlebih dahulu membaca Syarat dan Ketentuan penggunaan aplikasi; 4. Pilih Menu Permohonan Pengajuan Paspor (Reguler atau Percepatan); 5. Pilih untuk siapa Paspor dibuat (Dewasa atau Anak di bawah 17 tahun)				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun : 1. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (KTP Elektronik) kedua orang tua; 2. Kartu Keluarga; 3. Akta Kelahiran; 4. Akta Perkawinan / Buku Nikah orang tua; 5. Paspor lama anak. Tambahan : 1. Dokumen persyaratan <i>difotocopy</i> 1 (satu) lembar ukuran A4; 2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan Surat Keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus / Umroh (PPIH /	6. Pilih lokasi Kantor Imigrasi tujuan terdekat; 7. Pilih jenis paspor; 8. Verifikasi NIK (Nomor Induk Kependudukan) dengan mengisi nama, tanggal lahir, dan NIK serta unggah foto e-KTP; 9. Mengisi Kuisisioner Permohonan tujuan pembuatan Paspor dengan menginput data isian Keimigrasian dengan benar; 10. Unggah dokumen persyaratan (e-KTP, Kartu Kelurga, Akte Kelahiran / Ijazah / Akta Perkawinan / Buku Nikah / Surat Baptis); 11. Lengkapi data tambahan pemohon yang diperlukan aplikasi; 12. Pilih Menu Tambah Pemohon jika ingin menambahkan data Pemohon lainnya (dapat menambahkan maksimal 5 permohonan); 13. Pilih tanggal dan jam kedatangan; 14. Notifikasi pengajuan "Permohonan Sukses" dan Kode Layanan				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		PPIU) serta surat izin Operasional Kemenag terhadap PPIH / PPIU tersebut bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, perjalanan ibadah haji khusus / umroh (kecuali untuk anak di bawah usia 12 tahun, orang tua usia di atas 50 tahun, TNI, POLRI, PNS, dan Tokoh Masyarakat); 4. Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; 5. Bukti Pembayaran Ibadah Haji dan Rekomendasi Kemenag (bagi calon jamaah haji); 6. Mengisi Surat Pernyataan Permohonan Paspor untuk anak di bawah umur yang diisi oleh orang tuanya, yang memuat izin dan jaminan orang tua (disertai materai Rp. 10.000); 7. Surat Rekomendasi / Jaminan dari penyelenggara kegiatan (Sekolah, Lembaga Pendidikan, atau lembaga lainnya) dalam	disertai Rincian Biaya Layanan akan diterima; 15. Mendapatkan Kode Billing Pembayaran Paspor dan Status Pembayaran. Masa berlaku kode pembayaran maksimal 120 menit; 16. Melakukan pembayaran melalui melalui <i>mobile banking</i>, kantor pos, teller bank persepsi, tokopedia, bukalapak, dan atau saluran pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara. Disediakan beberapa mesin EDC jika pemohon ingin membayarkan di Kantor Imigrasi Sampit B. Pra Permohonan Online (Reschedule Permohonan) : 1. Pilih Detail Permohonan Paspor Online yang telah dibayarkan; 2. Pilih Menu Reschedule; 3. Pilih tanggal dan jam kedatangan yang baru (tidak dapat reschedule dengan tanggal yang sama dengan				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		rangka melaksanakan perjalanan ke luar negeri; 8. Paspor orang tua yang masih berlaku bagi orang tua yang telah memiliki paspor.	pengajuan awal); 4. <i>Reschedule</i> hanya dapat dilakukan 1 kali dan hanya 30 hari dari tanggal pembayaran pertama. C. Kedatangan Pertama Ke Kantor Imigrasi : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi dengan membawa dokumen persyaratan asli dan bukti pendaftaran online; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon memberikan dokumen persyaratan asli kepada petugas <i>Customer Service</i> dan menunjukkan bukti pendaftaran melalui Aplikasi M-Paspor. Kemudian petugas akan mengecek kelengkapan dokumen persyaratan dan status permohonan di CMS M-Paspor. Surat				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Pernyataan akan diberikan untuk diisi disertai materai Rp 10.000 jika diperlukan; 5. Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk Foto dan Wawancara dari petugas Customer Service atau petugas piket layanan; 6. Petugas Foto dan Wawancara memanggil antrian pemohon untuk melakukan perekaman sidik jari dan foto, serta wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan. Pemohon Paspor Kelompok Rentan : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi Sampit membawa dokumen persyaratan asli dan <i>fotocopy</i>; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon;				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			4. Pemohon memberikan dokumen persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i> dan dan memilih jenis permohonan paspor reguler atau layanan percepatan. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan verifikasi data untuk selanjutnya diberikan Formulir (Perdim 11) dan Surat Pernyataan yang diperlukan; 5. Pemohon mendapatkan nomor antrian Layanan Ramah HAM untuk Foto dan Wawancara dari petugas <i>Customer Service</i> atau petugas piket layanan; 6. Petugas Layanan Ramah HAM memanggil nomor antrian pemohon; 10. Petugas Layanan Ramah HAM membantu pengisian Formulir (Perdim 11), dan Surat Pernyataan disertai materai Rp. 10.000. Jika terdapat kekurangan dokumen yang diperlukan akan dibantu oleh petugas Layanan Ramah HAM;				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			11. Petugas Layanan Ramah HAM melakukan pengambilan sidik jari dan foto serta wawancara; 12. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran. Masa berlaku pengantar pembayaran maksimal 7 (tujuh) hari untuk layanan paspor reguler. Untuk layanan percepatan, harus dibayarkan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari yang sama; 13. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui <i>mobile banking</i>, kantor pos, <i>teller bank</i> persepsi, tokopedia, bukalapak, dan atau saluran pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara. Disediakan beberapa mesin EDC jika pemohon ingin membayarkan di Kantor Imigrasi Sampit.				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Kedatangan Kedua (3 hari setelah melakukan pembayaran) : 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor pada mesin antrian dibantu oleh petugas piket layanan atau langsung menuju loket <i>drive thru</i> (layanan tanpa turun) dengan kendaraannya; 2. Pemohon dipanggil petugas menuju loket penyerahan paspor. Untuk pemohon layanan <i>drive thru</i>, disediakan bel untuk memanggil petugas; 3. Pemohon memberikan nomor antrian (untuk pengambilan melalui loket penyerahan paspor) dan tanda bukti pembayaran paspor. Surat kuasa diperlukan bagi pemohon yang menguasai pengambilan paspornya untuk selanjutnya diserahkan paspor; 4. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
3	Penggantian Paspor Rusak / Hilang	1. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (KTP Elektronik); 2. Kartu Keluarga; 3. Akta Kelahiran / Akta Perkawinan / Buku Nikah / Ijazah / Surat Baptis (yang tercantum nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua); 4. Paspor lama (untuk penggantian karena rusak); 5. Surat Keterangan Hilang dari kepolisian (untuk penggantian karena hilang) 6. Untuk penggantian hilang karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>) melampirkan Surat permohonan penggantian paspor hilang kepada kepala kantor imigrasi yang berisi nama, tempat/tgl. lahir, alamat domisili, pekerjaan, dan alasan permohonan; 7. Untuk penggantian rusak karena keadaan kahar (<i>force majeure</i>) melampirkan Surat keterangan dari kelurahan/otoritas yang berwenang sesuai domisili yang pemohon yang menyatakan	Pemohon Paspor <i>Walk In</i> : 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi Sampit membawa dokumen persyaratan asli dan fotocopy; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon memberikan dokumen persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i>. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dan verifikasi data untuk selanjutnya diberikan formulir (Perdim 11) dan Surat Pernyataan yang diperlukan; 5. Pemohon mengisi Formulir dan Surat Pernyataan yang diberikan di meja penulisan disertai dengan materai Rp 10.000. Petugas piket layanan akan	5 (lima) hari kerja yaitu: 2 (dua) hari BAP (jadwal ditentukan) dilanjutkan dengan pengambilan paspor 3 (tiga) hari setelah melakukan pembayaran.	1. Paspor Biasa Non Elektronik 48 Halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 350.000; 2. Paspor Biasa Non Elektronik 48 Halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 650.000; 3. Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 650.000; 4. Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 950.000; 5. Biaya beban Paspor hilang Rp. 1.000.000; 6. Biaya beban Paspor rusak Rp. 500.000.	Paspor Biasa 48 Halaman	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS/WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		bahwa pemohon mengalami keadaan kahar. Tambahan : 1. Dokumen persyaratan difotocopy 1 (satu) lembar ukuran A4; 2. Dokumen Persyaratan difotocopy 1 (satu) lembar ukuran A4; 3. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; 5. Surat Rekomendasi Paspor dari Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi Ketenagakerjaan yang berwenang untuk bekerja di luar negeri;	membantu pengisian; 6. Berkas permohonan dibawa ke Seksi Inteldakim untuk dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan Paspor Hilang / Rusak); Proses BAP : 1. Pengambilan Foto dan Sidik Jari pemohon dengan menunjukkan seluruh dokumen persyaratan untuk dibuatkan Laporan Kejadian pada Aplikasi Nyidakim; 2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat; 4. Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi Sampit; Jika permohonan penggantian disetujui, selanjutnya pemohon melakukan pengambilan Foto dan Sidik Jari serta Wawancara pada Aplikasi DPR1 (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia) dengan menunjukan seluruh dokumen asli				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		6. Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan untuk Magang dan Program Bursa Kerja Khusus; 7. Untuk Pelaut melampirkan sertifikat BST (<i>Basic Training Safety</i>), Buku Pelaut, dan Surat Pernyataan disertai materai cukup menyatakan bahwa benar akan bekerja sebagai awak kapal di kapal berbendera asing; 8. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan Surat Keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus / Umroh (PPIH / PPIU) serta Surat Izin Operasional Kemenag terhadap PPIH / PPIU tersebut bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, perjalanan ibadah haji khusus / umroh (kecuali untuk anak di bawah usia 12 tahun, orang tua usia	berkas permohonan; 5. Pemohon mendapatkan bukti pengantar pembayaran permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran. Masa berlaku pengantar pembayaran maksimal 7 (tujuh) hari untuk layanan paspor reguler; 6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui mobile banking, kantor pos, teller bank persepsi, tokopedia, bukalapak, dan atau saluran pembayaran lainnya yang melayani pembayaran penerimaan negara. Disediakan beberapa mesin EDC jika pemohon ingin membayarkan di Kantor Imigrasi Sampit. Kedatangan Kedua (3 hari setelah melakukan pembayaran) : 5. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor pada mesin antrian dibantu oleh petugas				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		di atas 50 tahun, TNI, POLRI, PNS, dan Tokoh Masyarakat); 9. Bukti Pembayaran Ibadah Haji dan Rekomendasi Kemenag (bagi calon jamaah haji); 10. Surat undangan atau jaminan dan fotocopy paspor dari keluarga yang akan dikunjungi dalam hal pemohon akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka kunjungan keluarga; 11. Dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri apabila berdasarkan pengawasan keimigrasian ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri tidak sesuai ketentuan dengan alasan kunjungan keluarga atau wisata. Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun : 1. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku	piket layanan atau langsung menuju loket <i>drive thru</i> (layanan tanpa turun) dengan kendaraannya; 6. Pemohon dipanggil petugas menuju loket penyerahan paspor. Untuk pemohon layanan <i>drive thru</i>, disediakan bel untuk memanggil petugas; 7. Pemohon memberikan nomor antrian (untuk pengambilan melalui loket penyerahan paspor) dan tanda bukti pembayaran paspor. Surat kuasa diperlukan bagi pemohon yang menguasai pengambilan paspornya untuk selanjutnya diserahkan paspor; 8. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		(KTP Elektronik) kedua orang tua; 2. Kartu Keluarga; 3. Akte Kelahiran; 4. Akte Perkawinan / Surat Nikah orang tua; 5. Paspor orang tua yang masih berlaku bagi orang tua yang memiliki paspor; 6. Paspor lama anak (untuk penggantian karena rusak); 7. Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk penggantian karena hilang); 8. Untuk penggantian hilang karena keadaan kahar (force majeure) melampirkan Surat permohonan penggantian paspor hilang kepada kepala kantor imigrasi yang berisi nama, tempat/tgl. lahir, alamat domisili, pekerjaan, dan alasan permohonan; 9. Untuk penggantian rusak karena keadaan kahar (force majeure) melampirkan Surat keterangan dari kelurahan/otoritas yang berwenang sesuai domisili yang pemohon yang menyatakan bahwa pemohon					

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		mengalami keadaan kahar. Tambahan : 1. Dokumen persyaratan <i>difotocopy</i> 1 (satu) lembar ukuran A4; 2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; 4. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten / Kota dan Surat Keterangan dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus / Umroh (PPIH / PPIU) serta surat izin Operasional Kemenag terhadap PPIH / PPIU tersebut bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar					

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		negeri, perjalanan ibadah haji khusus / umroh (kecuali untuk anak di bawah usia 12 tahun, orang tua usia di atas 50 tahun, TNI, POLRI, PNS, dan Tokoh Masyarakat); 5. Bukti Pembayaran Ibadah Haji dan Rekomendasi Kemenag (bagi calon jamaah haji); 6. Mengisi Surat Pernyataan Permohonan Paspor untuk anak di bawah umur yang diisi oleh orang tuanya, yang memuat izin dan jaminan orang tua (disertai materai Rp. 10.000); 7. Surat Rekomendasi / Jaminan dari penyelenggara kegiatan (Sekolah, Lembaga Pendidikan, atau lembaga lainnya) dalam rangka melaksanakan perjalanan ke luar negeri; 8. Paspor orang tua yang masih berlaku bagi orang tua yang telah memiliki paspor.					

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
4	Perubahan Data	1. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (KTP Elektronik); 2. Kartu Keluarga; 3. Akta Kelahiran / Akta Perkawinan / Buku Nikah / Ijazah / atau Surat Baptis (yang tercantum nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan nama orang tua); 4. Paspor yang masih berlaku. Tambahan : 1. Dokumen persyaratan difotocopy 1 (satu) lembar ukuran A4; 2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti	Pemohon Paspor <i>Walk In</i> : 1. Pemohon langsung mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> pada mesin antrian tanpa perlu daftar Antrian <i>Online</i>; 2. Pemohon membawa dokumen persyaratan asli dan fotocopy kepada petugas <i>Customer Service</i> kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan untuk selanjutnya diberikan formulir (Perdim 11) dan surat pernyataan yang diperlukan; 3. Pemohon mengisi formulir (Perdim 11), Surat Pernyataan Permohonan Paspor bagi orang dewasa atau Surat Pernyataan Permohonan Paspor untuk anak di bawah umur yang diisi oleh orang tuanya disertai materai Rp. 10.000 dan melengkapi persyaratan; 4. Pemohon membawa fotocopy berkas permohonan serta formulir dan surat	5 (lima) hari kerja yaitu: 2 (dua) hari BAP (jadwal ditentukan) dilanjutkan dengan pengambilan paspor 3 (tiga) hari setelah melakukan pembayaran.	1. Paspor Biasa Non Elektronik 48 Halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 350.000; 2. Paspor Biasa Non Elektronik 48 Halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 650.000; 3. Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman masa berlaku 5 Tahun Rp. 650.000; 4. Paspor Biasa Elektronik 48 Halaman masa berlaku 10 Tahun Rp. 950.000;	Paspor Biasa 48 Halaman dengan perubahan data	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS/WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		nama; 4. Surat Rekomendasi Paspor dari Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang berwenang; 5. Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan untuk Magang dan Program Bursa Kerja Khusus; 6. Untuk Pelaut melampirkan sertifikat BST (Basic Training Safety), Buku Pelaut, dan Surat Pernyataan disertai materai cukup menyatakan bahwa benar akan bekerja sebagai awak kapal di kapal berbendera asing; 7. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan surat keterangan dari penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus/umroh (PPIH/PPIU) serta surat izin Operasional Kemenag terhadap PPIH/PPIU tersebut bagi pemohon yang	pernyataan yang telah diisi kepada petugas <i>Customer Service</i> untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan; 5. Berkas permohonan dibawa ke Seksi Inteldakim untuk dibuatkan BAP (karena ada perubahan data). Proses BAP : 1. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan; 2. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat; 3. Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi; 4. Jika permohonan penggantian disetujui, selanjutnya pemohon melakukan sidik jari, foto dan wawancara pada Aplikasi DPRI dengan menunjukkan seluruh dokumen asli berkas permohonan; 5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima permohonan dari petugas untuk melakukan pembayaran; 6. Pemohon dapat melakukan				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		akan melakukan perjalanan ke luar negeri, perjalanan ibadah haji khusus/umroh (kecuali untuk anak di bawah usia 12 tahun, orang tua lebih dari usia 50 tahun, TNI, POLRI, PNS, dan Tokoh Masyarakat); 8. Bukti Pembayaran Ibadah Haji dan Rekomendasi Kemenag (bagi calon jamaah haji); 9. Surat undangan atau jaminan dan <i>fotocopy</i> paspor dari keluarga yang akan dikunjungi dalam hal pemohon akan melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka kunjungan keluarga; 10. Dokumen pendukung lainnya yang dapat meyakinkan kebenaran maksud dan tujuan ke luar negeri apabila berdasarkan pengawasan keimigrasian ditemukan adanya indikasi kuat terhadap pemohon yang akan bekerja di luar negeri tidak sesuai ketentuan dengan alasan	pembayaran melalui bank, pos, atau lembaga persepsi lainnya. Kedatangan Kedua (3 hari setelah melakukan pembayaran) : 1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor pada mesin antrian; 2. Pemohon dipanggil menuju loket penyerahan paspor dengan menunjukkan nomor antrian dan tanda bukti pembayaran paspor dan surat kuasa bagi pemohon yang menguasai pengambilan paspornya untuk selanjutnya diserahkan paspor; 3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi.				

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		kunjungan keluarga atau wisata. Untuk Anak Dibawah Umur 17 Tahun : 1. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku (KTP Elektronik) kedua Orang Tua; 2. Kartu Keluarga; 3. Akta Kelahiran; 4. Akta Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua. Tambahan : 1. Dokumen persyaratan difotocopy 1 (satu) lembar ukuran A4; 2. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; 3. Surat Penetapan Ganti Nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti					

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		nama; 4. Surat Rekomendasi dari Kementerian agama kabupaten/kota dan surat keterangan dari penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus/umroh (PPIH/PPIU) serta surat izin Operasional Kemenag terhadap PPIH/PPIU tersebut bagi pemohon yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, perjalanan ibadah haji khusus/umroh (kecuali untuk Balita, Lansia, TNI, POLRI, PNS, dan Tokoh Masyarakat); 5. Bukti Pembayaran Ibadah Haji dan Rekomendasi Kemenag (bagi calon jamaah haji); 6. Surat Rekomendasi / Jaminan dari penyelenggara kegiatan (Sekolah, Lembaga Pendidikan, atau lembaga lainnya) dalam rangka melaksanakan perjalanan ke luar negeri; 7. Mengisi Surat Pernyataan permohonan Paspor					

No.	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		untuk anak di bawah umur yang diisi oleh orang tuanya, yang memuat izin dan jaminan orang tua,(disertai materai Rp. 10.000); 8. Paspor orang tua yang masih berlaku.					



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Ronald



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Paspor Biasa 48 Halaman dan Paspor Elektronik Biasa 48 Halaman	1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011	• Ruang tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat pengambilan biometrik; • Booth Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang tunggu; • Ruang	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA; • Pegawai yang telah lulus seleksi dan masih berstatus CPNS dengan kriteria dari lulusan SMA; • Pelaksana berkompeten	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintakim; • Kepala Sub Seksi Lantaskim.	6 (enam) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor	laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas; • Jaringan komunikasi; • Booth <i>Customer Service</i>; • Booth khusus pelayanan Ramah HAM; • Perangkat EDC (Electronic Data Capture); • Locket pengambilan Paspor selesai.	dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasia n (Lembaran							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 5. PP No. 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 08 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi							

		Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasa n Keimigrasia n; 8. Surat							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.2- GR.01.01- 0331 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegaha n TKI Nonprosed ural di Dalam Proses Penerbitan Paspordan Pemberian Izin Keluar di TPI; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.GR.01. 01-1029 tanggal 20							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Maret 2017 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-2036 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jamaah Haji / Umroh; 11. Surat Edaran Direktur Jenderal							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Imigrasi Nomor: IMI-UM.01.01-2435 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan Dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia.							
2	Penggantian Paspor Habis Masa Berlaku / Halaman Penuh	- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; - Undang -	- Ruang tunggu; - Mesin antrian; - Perangkat komputer; - Perangkat pencetakan dan penyalin; - Perangkat pengambilan	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli	- Kepala Kantor Imigrasi; - Kepala Seksi Lalintalkim; - Kepala Sub Seksi Lantaskim.	6 (enam) orang petugas	- Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; - Persyarat	- Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; - Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit;	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran	biometrik; • Booth Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas; • Jaringan komunikasi; • Booth <i>Customer Service</i>; • Booth khusus pelayanan Ramah HAM; • Perangkat EDC	Madya dan SMA • Pegawai yang telah lulus seleksi dan masih berstatus CPNS dengan kriteria dari lulusan SMA; • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.			an, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013	(Electronic Data Capture); • Loker pengambilan Paspor selesai.						

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Peraturan Pelaksanaa n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasia n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 08 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik							

		Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspur Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspur; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian; 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pemberian Izin Keluar di TPI; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-2036 tanggal 16							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Juni 2017 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jamaah Haji / Umroh; 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-UM.01.01-2435 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan Dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Manusia.							
3	Penggantian Paspor Rusak / Hilang	1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013	• Ruang tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat pengambilan biometrik; • Booth Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas;	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA; • Pegawai yang telah lulus seleksi dan masih berstatus CPNS dengan kriteria dari lulusan SMA; • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Inteldakim; • Kepala Seksi Lalintalkim; • Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian; • Kepala Sub Seksi Lantaskim.	8 (delapan) petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan	• Jaringan komunikasi; • Booth <i>Customer Service</i>; • Booth khusus pelayanan Ramah HAM; • Perangkat EDC (Electronic Data Capture); • Loker pengambilan Paspor selesai.	telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa n Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasia n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 08 Tahun 2014							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubaha n Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan							

		Surat Perjalanan Laksana Paspor; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasa n Keimigrasia n; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.02/ 2020 tentang							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Penetapan Tarif Nol Rupiah Atas Layanan Biaya Beban Paspor Hilang Atau Rusak Karena Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>) Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 9. Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.2-GR.01.01-0331							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nonprosodural; 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-2036 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jamaah Haji / Umroh; 12. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-UM.01.01-2435 tanggal 29 Juni 2018 tentang							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan Dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia.							
4	Perubahan Data	1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang -	• Ruang tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat pengambilan biometrik; • Booth Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA; • Pegawai yang telah lulus seleksi dan masih berstatus CPNS dengan	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Inteldakim; • Kepala Seksi Lalintalkim; • Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian; • Kepala Sub Seksi Lantaskim.	8 (delapan) petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan SOP dan peraturan perundang	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa n Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasia n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran	Penulisan; • TV di ruang tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas; • Jaringan komunikasi; • Booth <i>Customer Service</i>; • Booth khusus pelayanan Ramah HAM; • Perangkat EDC (Electronic Data Capture); • Loker pengambilan Paspor selesai.	kriteria dari lulusan SMA; • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.			-undangan yang berlaku.		

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa n Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Kementeria n Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 08 Tahun 2014 tetang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan							

		Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasa							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		n Keimigrasian; 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI; 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana , Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor: IMI.GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaa n Pencegaha n TKI Nonprosed ural; 10. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-2036 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jamaah Haji / Umroh;							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		11. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-UM.01.01-2435 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan Dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia.							



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Ronald |



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
KANTOR IMIGRASI SAMPIT
Jl. Cilik Riwayat Km. 0,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, 74322
Laman : <http://kanimsampit.kemenkumham.go.id>, Pos-el : kanimsampit@gmail.com

Lampiran IV
Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit
No. : W17.IMI.IMI.2.OT.02.02-0541
Tanggal : 09 Februari 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK IZIN TINGGAL

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan	1. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; 2. Tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain; 3. Surat Kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Persyaratan Tambahan : Permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan saat kedatangan diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu izin tinggal kunjungan berakhir.	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran PNPB Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan, pemeriksaan penjamin, dan pemeriksaan daftar cekal ; 4. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	2 (Dua) Hari Kerja	Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan Masa Berlaku 30 hari per Permohonan Rp. 500.000	E-ITK yang di kirim melalui Gmail pemohon yang terdaftar di dalam Aplikasi Evisa.imigrasi.go.id	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			5. Pemohon menerima E-ITK hasil permohonan Perpanjangan ITK melalui alamat Gmail yang terdaftar.				
3	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	1. Surat penjaminan dari Penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia; 2. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; 3. Tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain; Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Persyaratan Tambahan : Permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu izin tinggal kunjungan berakhir.	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran PNPB Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan, pemeriksaan penjamin, dan pemeriksaan daftar cekal serta melakukan persetujuan izin tinggal; 4. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	2 (Dua) Hari Kerja	• Pemberian Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku 60 hari per Permohonan Rp. 1.000.000; • Pemberian Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku 180 hari untuk prainvestasi per Permohonan Rp. 2.000.000.-	E-ITK yang di kirim melalui Gmail pemohon yang terdaftar di dalam Aplikasi Evisa.imigrasi.go.id	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
4	Pemberian Izin Tinggal Terbatas	1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk; 2. Surat penjaminan dari Penjamin; 3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Persyaratan Tambahan : 1. Bagi Orang Asing sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran PNPB Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan, pemeriksaan penjamin, dan pemeriksaan daftar cekal serta melakukan persetujuan; 4. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	2 (dua) hari kerja setelah pengajuan permohonan oleh penjamin	1. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan per Permohonan Rp.2.750.000 , dengan rincian : • ITAS : Rp 2.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 7500.000. 2. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun per Permohonan Rp.4.500.000 , dengan rincian : • ITAS : Rp	E-ITAS yang di kirim melalui Gmail pemohon yang terdaftar di dalam Aplikasi Evisa.imigrasi.go.id	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		penanaman modal; c. izin usaha tetap; d. surat izin usaha perdagangan; e. tanda daftar perusahaan; f. nomor pokok wajib pajak perusahaan. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. izin usaha tetap; c. surat izin usaha perdagangan; d. tanda daftar perusahaan ; e. nomor pokok wajib pajak perusahaan; f. akta pendirian perusahaan. 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan			3.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 1.500.000 3. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun per Permohonan Rp.8.500.000 , dengan rincian : • ITAS : Rp 5.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 3.500.000.		

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait; c. izin usaha tetap; d. surat izin usaha perdagangan; e. tanda daftar perusahaan; f. nomor pokok wajib pajak perusahaan; g. akta pendirian perusahaan. 4. Bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. rekomendasi dari kementerian yang membidangi					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		keagamaan; b. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; c. akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian. 5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; b. surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. 7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri Orang Asing yang bersangkutan sebagai Penanggung jawab dengan melampirkan: a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri; c. rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing. 8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri. 9. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia sebagai Penanggung jawab dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri. 10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris; c. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya. 11. Bagi eks warga negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan,					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau Ijazah. 12. Bagi eks warga negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, permohonan diajukan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		oleh Penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau Ijazah. 13. Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia , permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia atau Penjamin dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. bukti Fasilitas Keimigrasian berupa kartu Fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian. 14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. b. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Indonesia; c. bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian; d. bukti tinggal disarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; e. bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun 15. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya warga negara Indonesia sebagai Penanggung jawab dengan melampirkan:					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri. 16. Bagi orang asing yang bekerja pada instansi pemerintah, badan internasional, atau perwakilan negara asing, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; b. rekomendasi dari kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah asing, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; b. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait. 18. Bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan: a. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang; b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya; c. kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya; d. surat kawin orang					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		tua bagi yang menikah; e. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.					
5	Pemberian Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari alih status Izin Tinggal Kunjungan	1. Surat keterangan domisili; 2. Paspur Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat visa dan tanda masuk, kecuali bagi anak pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan karena lahir di wilayah Indonesia dari ayah dan / atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan; 3. Surat Permohonan dari Penjamin yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; 4. Surat penjaminan dari Penjamin; 5. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab; 6. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, dalam hal Penjamin	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran PNPB Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan, pemeriksaan penjamin, dan pemeriksaan daftar cekal serta melakukan persetujuan; 4. Menunggu keputusan persetujuan dari direktorat jenderal imigrasi 5. Pemohon mencetak secara mandiri Izin Tinggal Terbatas Elektronik yang	3 (tiga) hari kerja (jika tidak memerlukan pengawasa n) 7 (tujuh) hari kerja (jika memerlukan pengawasa n)	1. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan per Permohonan Rp.2.750.000 , dengan rincian : • ITAS : Rp 2.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 7500.000. 2. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun per Permohonan Rp.4.500.000 , dengan rincian : - ITAS : Rp 3.000.000;	Stiker QR Code atau peneraan Cap Keimigrasian Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali pada Paspur Kebangsaan dan Dokumen Izin Tinggal Terbatas	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

			dikirim secara otomatis oleh aplikasi kesisteman. 6. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;		• IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 1.500.000 3. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun per Permohonan Rp.8.500.000 , dengan rincian : • ITAS : Rp 5.000.000; IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 3.500.000.		
--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		atau Penanggung jawab berkebangsaan asing; 7. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Persyaratan Tambahan : 1. Bagi Orang Asing sebagai penanaman modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan / atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia; b. surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal; c. izin usaha tetap; d. surat izin usaha perdagangan; e. tanda daftar perusahaan; f. nomor pokok wajib pajak perusahaan. 2. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: - rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; - izin usaha tetap; - surat izin usaha perdagangan; - tanda daftar perusahaan ; - nomor pokok wajib pajak perusahaan; - akta pendirian perusahaan. 3. Bagi Orang Asing yang bekerja sebagai tenaga ahli diatas kapal laut, alat angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi diperairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan:					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		a. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; b. rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait; c. izin usaha tetap; d. surat izin usaha perdagangan; e. tanda daftar perusahaan; f. nomor pokok wajib pajak perusahaan; g. akta pendirian perusahaan. 4. Bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. rekomendasi dari kementerian yang membidangi keagamaan; b. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; c. akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian. 5. Bagi Orang Asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya; b. surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia. 6. Bagi Orang Asing yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. 7. Bagi Orang Asing yang melakukan perkawinan campuran dan menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri Orang Asing yang bersangkutan sebagai Penanggung jawab dengan melampirkan: a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri; c. rencana					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		penggunaan tenaga kerja asing dari Kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing. 8. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri. 9. Bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		orang tua warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia sebagai Penanggung jawab dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri. 10. Bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas,					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris; c. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya. 11. Bagi eks warga negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. bukti keterangan dari Kepala					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspur Republik Indonesia atau Ijazah. 12. Bagi eks warga negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau Ijazah. 13. Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia , permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia atau Penjamin dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. bukti Fasilitas Keimigrasian berupa kartu Fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian. 14. Bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. b. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia; c. bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian; d. bukti tinggal					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		disarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; e. bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun 15. Bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya warga negara Indonesia sebagai Penanggung jawab dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan diluar negeri. 16. Bagi orang asing yang bekerja pada instansi pemerintah, badan internasional, atau perwakilan negara asing, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; b. rekomendasi dari kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait 17. Bagi orang asing yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik pemerintah					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Republik Indonesia dan pemerintah asing, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; b. rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait. 18. Bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan: a. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang; b. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya; c. kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya; d. surat kawin orang tua bagi yang menikah; e. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Kantor Imigrasi.					
6	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana tercantum pada pemberian Izin Tinggal Terbatas maupun pemberian Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari alih status Izin Tinggal Kunjungan, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal terbatas; 2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1, juga harus melampirkan : a. Kartu Izin Tinggal Terbatas; b. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); Persyaratan Tambahan : 1. Permohonan perpanjangan izin tinggal terbatas dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum izin tinggal terbatasnya berakhir 2. Keseluruhan izin tinggal terbatas tidak	Perpanjangan ITAS yang tidak memerlukan persetujuan Kepala Kantor Wilayah : 1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran PNPB Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan, pemeriksaan penjamin, dan pemeriksaan daftar cekal serta melakukan persetujuan; 4. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	2 (dua) hari kerja setelah dilakukan pengambilan data biometrik dan sidik jari dan/atau pembayaran (tidak termasuk persetujuan Kadivim dan/atau Dirjenim).	1. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan per Permohonan Rp.1.600.000 , dengan rincian : • ITAS : Rp 1.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 600.000. 2. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun per Permohonan Rp.2.500.000 , dengan rincian : • ITAS : Rp 1.500.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 1.000.000	Stiker QR Code Izin Tinggal Terbatas dan Izin Masuk Kembali pada Paspor Bangsa dan Dokumen Izin Tinggal Terbatas.	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		melebihi 6 (enam) tahun.			3. Izin Tinggal Terbatas masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun per Permohonan Rp.3.750.000 , dengan rincian : • ITAS : Rp 2.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp 1.750.000. • 1.750.000. • KITAP: Rp. 15.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) 5 Tahun : Rp. 6.000.000 ITAP Elektronik tidak dalam rangka bekerja untuk rumah kedua dalam jangka waktu tidak terbatas per		

					permohonan Rp. • 30.000.000;		
--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
7	Pemberian Izin Tinggal Tetap	1. Surat penjaminan dari Penjamin; 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 3. Surat keterangan tempat tinggal; 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Persyaratan Tambahan : 1. Bagi anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau Penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit; b. akta perkawinan atau surat kawin orang tua; c. kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; d. surat keterangan lapor lahir yang	Pemberian ITAP : 1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran PNBK Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan, pemeriksaan penjamin, dan pemeriksaan daftar cekal serta melakukan persetujuan; 4. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	6 (enam) hari kerja (tidak termasuk persetujuan Dirjenim).	ITAP elektronik masa berlaku 5 (lima) tahun per Permohonan Rp.10.500.000, dengan rincian : • KITAP Elektronik : Rp. 7.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) 5 tahun : Rp. 3.500.000. ITAP Elektronik untuk jangka waktu yang tidak terbatas per Permohonan Rp. 23.000.000, dengan rincian : • ITAP elektronik : Rp. 15.000.000 - IMK (Izin Masuk	EKITAP akan dikirimkan melalui email	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit

		dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. 2. Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia,permohona			Kembali) tidk terbatas : Rp. 8.000.000		
--	--	---	--	--	---	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Persyaratan Tambahan : 3. Bagi anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau Penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan: a. akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit; b. akta perkawinan atau surat kawin orang tua; c. kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; d. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi. 4. Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia, permohona					Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		n diajukan oleh ayah dan/ atau ibunya warga negara Indonesia, dengan melampirkan: - pernyataan Integrasi; - bukti pengembalian paspor bagi yang memiliki; - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; - bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian. 3. Bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia,permohonan diajukan oleh ayah					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		dan/atau ibunya warga negara Indonesia dengan melampirkan: - pernyataan Integrasi; - surat keterangan tempat tinggal orang asing yang bersangkutan; - bukti pencabutan Paspor bagi yang memiliki; - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; - bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian; - surat persetujuan Direktur Jenderal. 4. Bagi eks warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia,permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: - Pernyataan Integrasi; - Surat penjaminan dari Penjamin - surat keterangan tempat tinggal orang Asing yang bersangkutan; - bukti yang menunjukan pernah menjadi warga negara Indonesia, berupa akta kelahiran, ijazah, kartu tanda penduduk warga negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; - Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
8	Pemberian Izin Tinggal Tetap yang berasal dari alih status Izin Tinggal Terbatas	1. Surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat teraan Izin Tinggal Terbatas; 3. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku; 4. Surat penjaminan dari Penjamin; 5. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Penjamin atau Penanggung jawab; 6. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap, dalam hal Penjamin atau Penanggung jawab berkebangsaan asing; 7. Rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian terkait; 8. Pernyataan Integrasi kecuali bagi anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin; 9. Surat kuasa	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran PNBP Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan, pemeriksaan penjamin, dan pemeriksaan daftar cekal serta melakukan persetujuan; 4. Menunggu persetujuan dari direktorat jenderal imigrasi 5. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;	10 (sepuluh) hari kerja (tidak termasuk persetujuan Kadivim dan Dirjenim)	ITAP elektronik masa berlaku 5 (lima) tahun per Permohonan Rp.10.500.000, dengan rincian : • KITAP Elektronik : Rp. 7.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) 5 tahun : Rp. 3.500.000. ITAP Elektronik untuk jangka waktu yang tidak terbatas per Permohonan Rp. 23.000.000, dengan rincian : • ITAP elektronik : Rp. 15.000.000 - IMK (Izin Masuk	EKITAP akan dikirimkan melalui email	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

					Kembali) tidk terbatas : Rp. 8.000.000		
--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa. Persyaratan Tambahan : 1. Bagi Orang Asing yang melaksanakan tugas rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3(tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; b. izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; c. rekomendasi dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan 2. Bagi Orang Asing sebagai pekerja, permohonan diajukan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		oleh Penjamin dengan melampirkan : a. izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; b. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3(tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; c. jabatan yang bersangkutan sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. 3. Bagi Orang Asing sebagai investor dan berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. surat rekomendasi dari instansi					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar; b. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3(tiga) tahun berturut -turut di wilayah Indonesia; dan c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing dari instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 4. Bagi Orang Asing sebagai investor tetapi tidak berkedudukan sebagai pengurus perusahaan, permohonan diajukan	.				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		oleh Penjamin dengan melampirkan : a. surat rekomendasi dari instansi pemerintah yang membidangi penanaman modal yang memuat keikutsertaan penanaman modal paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau yang setaranya dengan mata uang US dollar; dan b. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3(tiga) tahun berturut -turut di wilayah Indonesia 5. Bagi Orang Asing sebagai wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. surat penjaminan dan surat biro perjalanan wisata dari biro perjalanan wisata yang mempunyai izin operasional sesuai					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		dengan ketentuan peraturan Perundang - Undangan ; b. bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di wilayah Indonesia; c. kartu Izin Tinggal Terbatas yang menunjukan bahwa yang bersangkutan telah tinggal lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut di wilayah Indonesia; d. identitas diri yang menunjukkan yang bersangkutan telah berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; e. bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian; f. bukti tinggal disarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan g. bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun. 6. Bagi Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa inggris; dan b. kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri yang sah dan masih berlaku. 7. Bagi Orang Asing yang merupakan anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa inggris; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa inggris; dan c. kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku. 8. Bagi Orang Asing yang merupakan eks warga negara Indonesia dan dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan Perundang - Undangan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. bukti keterangan dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia; dan b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga Negara Indonesia berupa kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor, buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau ijazah.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		9. Bagi Orang Asing yang merupakan eks warga negara Indonesia tetapi tidak dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan Perundang - Undangan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan: a. dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga Negara Indonesia berupa kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor, buku nikah/kutipan akta perkawinan; atau ijazah. 10. Bagi Orang Asing					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga Negara Indonesia, permohonan diajukan oleh Penanggung jawab dengan melampirkan : a. kutipan akta perkawinan atau buku nikah yang telah disahkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri; b. kutipan akta perkawinan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris dengan usia perkawinan paling singkat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal perkawinan dilangsungkan secara sah di dalam atau luar					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		negeri ; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan diluar negeri; dan d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, suami atau istri yang berkewarganegaraan Indonesia. 11. Bagi Orang Asing yang merupakan anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh Penanggung jawab dengan melampirkan : a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		tersumpah, kecuali bahasa Inggris ; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan diluar negeri; dan d. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, yang berkewarganegaraan Indonesia. 12. Bagi Orang Asing yang merupakan eks subyek anak berkewarganegaraan ganda, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. kutipan akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris ; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan c. bukti Fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian 13. Bagi Orang Asing anak bawaan yang merupakan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang akan menggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh Penanggung jawab dengan melampirkan: a. kutipan akta kelahiran yang					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris ; b. kutipan akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, jika perkawinan dilangsungkan diluar negeri; dan d. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ayah atau ibu, yang berkewarganegaraan Indonesia. 14. Bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas diajukan bersamaan dengan permohonan alih status izin tinggal					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		orang tuanya, dengan melampirkan : a. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang; b. Paspor kebangsaan ayah dan/atau ibunya; c. kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya; d. surat kawin orang tua bagi yang menikah; dan e. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.					
9	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	1. Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana tercantum pada pemberian Izin Tinggal Tetap maupun pemberian Izin Tinggal Tetap yang berasal dari alih status Izin Tinggal Terbatas, berlaku juga bagi perpanjangan Izin Tinggal Tetap; Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point 1, juga harus melampirkan Kartu	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id; 2. Pemohon melakukan pembayaran PNBP Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen persyaratan, pemeriksaan penjamin, dan	10 (sepuluh) hari kerja (tidak termasuk persetujuan Kadirim dan Dirjenim)	ITAP elektronik masa berlaku 5 (lima) tahun per Permohonan Rp.10.500.000, dengan rincian : • KITAP Elektronik : Rp. 7.000.000; • IMK (Izin Masuk Kembali) 5 tahun : Rp.	EKITAP akan dikirimkan melalui email	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp :

		Izin Tinggal Tetap yang lama. Persyaratan Tambahan : 1. Permohonan ITAP diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu izin tinggal tetap berakhir	pemeriksaan daftar cekal serta melakukan persetujuan; 4. Menunggu persetujuan dari direktorat jenderal imigrasi		3.500.000. ITAP Elektronik untuk jangka waktu yang tidak terbatas per Permohonan Rp. 23.000.000, dengan rincian : • ITAP elektronik : Rp. 15.000.000 - IMK (Izin Masuk Kembali) tidak terbatas : Rp. 8.000.000		
--	--	--	--	--	---	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
11	Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	1. Surat permohonan dari orang tua; 2. Akta kelahiran anak; 3. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orang tua; 4. Paspor Kebangsaan asing anak bagi yang memiliki; 5. Paspor Kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki Paspor Kebangsaan asing; 6. Pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 7. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa.	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id, atau datang langsung (<i>walk in</i>) ke Kantor Imigrasi; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon menyerahkan lampiran <i>email</i> konfirmasi (bagi permohonan secara <i>online</i>) dan berkas persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i>, selanjutnya pemohon diberikan formulir (perdim) sesuai dengan permohonan untuk diisi. Petugas piket layanan akan membantu pengisian; 5. Petugas melakukan pemeriksaan	3 (tiga) hari kerja	Tidak dikenakan biaya	Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			kelengkapan persyaratan, verifikasi data, <i>entry data</i> dan cetak tanda terima permohonan; 6. Persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk; 7. Petugas melakukan penerbitan nomor register anak berkewarganegaraan ganda; 8. Penandatanganan sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk; 9. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai; 10. Penyerahan dokumen.				
12	Pemberian Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarga negaraan Ganda (<i>Affidavit</i>)	1. Surat permohonan dari orang tua; 2. Akta kelahiran anak; 3. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orang tua; 4. Paspor Kebangsaan asing anak berkewarganegaraan ganda yang sah dan	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id, atau datang langsung (<i>walk in</i>) ke Kantor Imigrasi;	3 (tiga) hari kerja	Fasilitas Keimigrasian(<i>Affidavit</i>) bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Per Permohonan : Rp.400.000	Kartu <i>Affidavit</i>	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram :

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		masih berlaku; 5. Bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; 6. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa.	2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon menyerahkan lampiran <i>email</i> konfirmasi (bagi permohonan secara <i>online</i>) dan berkas persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i>, selanjutnya pemohon diberikan formulir (perdim) sesuai dengan permohonan untuk diisi. Petugas piket layanan akan membantu pengisian; 5. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, verifikasi data, <i>entry data</i> dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran) ; 6. Pemohon melakukan pembayaran PNPB Keimigrasian sesuai				imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			ketentuan peraturan Perundang-undangan; 7. Pemohon mendapatkan nomor antrian untuk Foto dan Wawancara dari petugas <i>Customer Service</i> atau petugas piket layanan; 8. Petugas memanggil nomor antrian pemohon untuk dilakukan pengambilan data biometrik foto dan sidik jari; 9. Persetujuan permohonan Fasilitas Keimigrasian/ <i>Affidavit</i> Anak Berkewarganegaraan Ganda oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk; 10. Petugas melakukan penerbitan nomor register Fasilitas Keimigrasian/ <i>Affidavit</i> anak berkewarganegaraan ganda; 11. Petugas melakukan pencetakan Fasilitas Keimigrasian/Kartu <i>Affidavit</i> ; 12. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai;				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			13. Penyerahan dokumen.				
13	Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian	Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian untuk proses Pewarganegaraan melampirkan persyaratan : 1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2. Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku; 3. Bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut; 4. Tidak terdapat dalam daftar pencegahan; 5. Pasfoto terbaru berlatar warna merah berukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 7. Surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan dikuasakan.	1. Pemohon mendaftarkan permohonan secara <i>online</i> melalui <i>Website</i> Evisa.imigrasi.go.id, atau datang langsung (<i>walk in</i>) ke Kantor Imigrasi; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon menyerahkan lampiran <i>email</i> konfirmasi (bagi permohonan secara <i>online</i>) dan berkas persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i>, selanjutnya pemohon diberikan formulir (perdim) sesuai dengan permohonan untuk diisi. Petugas piket layanan akan membantu pengisian; 5. Petugas melakukan	7 (tujuh) hari kerja (tidak termasuk persetujuan Kadirim dan Dirjenim)	Surat Keterangan Keimigrasian per Permohonan Rp.3.000.000	Surat Keterangan Keimigrasian	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Persyaratan Tambahan : 1. Bagi tenaga kerja asing atau pimpinan tertinggi perusahaan melampirkan : a. RPTKA dan izin mempekerjakan tenaga asing; b. akta pendirian perusahaan; dan c. tanda daftar perusahaan. 2. Bagi penanam modal melampirkan: a. surat keterangan terakhir dari Badan Koordinasi Penanaman Modal; b. surat izin usaha tetap. 3. Bagi rohaniawan melampirkan: a. Surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian untuk proses menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia yang diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia,	pemeriksaan kelengkapan persyaratan, verifikasi data, <i>entry data</i>, pemindaian dokumen persyaratan, dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran); 6. Pembayaran PNBP Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan; 7. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 8. Petugas mengajukan surat permohonan pemberian Surat Keterangan Keimigrasian kepada Kepala Divisi Imigrasi dan Direktur Jenderal Imigrasi; 9. Petugas melakukan pemindaian dokumen dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		melampirkan persyaratan : 1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2. Izin Tinggal Terbatas/ Izin Tinggal Tetap yang sah dan masih berlaku; 3. Kutipan akta perkawinan/buku nikah yang sah dan keterangan masih dalam ikatan perkawinan dari lembaga yang berwenang; 4. Bertempat tinggal di wilayah Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut -turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut - turut; 5. Tidak terdapat dalam daftar pencegahan; 6. Pasfoto terbaru berlatar warna merah berukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; 7. Surat kuasa bermaterai cukup jika penyampaian permohonan dikuasakan;	10. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan Direktorat Jenderal Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi; 11. Petugas melakukan wawancara; 12. Petugas melakukan penerbitan Surat Keterangan Keimigrasian dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk; 13. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai; 14. Penyerahan dokumen.				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		8. Surat tanda pelaporan perkawinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri).					
14	Pengembalian Dokumen Keimigrasian	1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2. Kartu Izin Tinggal Terbatas/ kartu Izin Tinggal Tetap; 3. Surat permohonan dan jaminan dari Penjamin / Penanggung Jawab. Persyaratan Tambahan : Tiket perjalanan keluar wilayah Indonesia	1. Pemohon datang langsung (<i>walk in</i>) ke Kantor Imigrasi; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i>, selanjutnya pemohon diberikan formulir (perdim) sesuai dengan permohonan untuk diisi. Petugas piket layanan akan membantu pengisian; 5. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, <i>entry data</i>, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan;	3 (tiga) hari kerja	Tidak dikenakan biaya	Stiker QR Code " <i>Return Of Immigration Document</i> " pada Paspor Kebangsaan	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			6. Petugas melakukan pemeriksaan daftar cekal dan Penjamin; 7. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk; 8. Petugas melakukan penarikan Dokumen Keimigrasian (KITAS / KITAP); 9. Petugas melakukan penempelan Stiker QR Code " <i>Return Of Immigration Document</i> " pada Paspor Kebangsaan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang di tunjuk; 10. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai; 11. Penyerahan dokumen.				
15	Pelaporan Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, dan Alamat Orang Asing	1. Surat permohonan dari Orang Asing atau Penjamin/ Penanggung Jawab; 2. Bukti identitas Orang Asing atau Penjamin/ Penanggung Jawab; 3. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 4. Izin Tinggal Orang	1. Pemohon datang langsung (<i>walk in</i>) ke Kantor Imigrasi; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian	3 (tiga) hari kerja	Tidak dikenakan biaya	1. Surat Keterangan Pelaporan; 2. Peneraan cap pencabutan Dokumen Keimigrasian pada Paspor Kebangsaan	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Asing (kecuali bagi anak asing yang lahir di wilayah Indonesia); 5. Surat penjaminan dari Penjamin / Penanggung Jawab. Persyaratan Tambahan : 1. Bagi anak dari Orang Asing yang lahir di wilayah Indonesia yang melaporkan kelahiran, permohonan diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dengan melampirkan : a. akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit; b. surat kawin orang tua bagi yang menikah; c. Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya; d. izin tinggal ayah dan/atau ibunya. 2. Bagi Orang Asing yang melaporkan perkawinan, permohonan diajukan paling lama 60 (enam	pemohon; 4. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i>, selanjutnya pemohon diberikan formulir (perdim) sesuai dengan permohonan untuk diisi. Petugas piket layanan akan membantu pengisian; 5. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, <i>entry data</i>, pemindaian berkas dan cetak tanda terima permohonan; 6. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 7. Persetujuan perubahan data Orang Asing dan lapor lahir oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 8. Petugas melakukan			(bagi yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan meninggal dunia).	Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		puluh) hari sejak perkawinan dengan melampirkan : a. akta perkawinan atau surat nikah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 3. Bagi Orang Asing yang melaporkan perceraian, permohonan diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak perceraian dengan melampirkan : a. putusan perceraian dari pengadilan atau surat/akta perceraian yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. 4. Bagi Orang Asing yang meninggal dunia, permohonan diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak kematian dengan melampirkan : a. surat kematian dari rumah sakit atau instansi yang berwenang. 5. Bagi Orang Asing yang melaporkan perubahan kewarganegaraan dari warga negara asing	pencabutan Dokumen Keimigrasian (bagi pemegang ITAS / ITAP yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau meninggal dunia); 9. Petugas melakukan penerbitan surat keterangan pelaporan dan peneraan cap pencabutan Dokumen Keimigrasian pada Paspor Kebangsaan; 10. Penandatanganan surat keterangan pelaporan dan teraan cap pencabutan Dokumen Keimigrasian pada Paspor Kebangsaan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk); 11. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai; 12. Penyerahan dokumen.				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		menjadi warga negara asing lainnya, permohonan diajukan dengan melampirkan : a. surat keterangan kewarganegaraan dari perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. 6. Bagi Orang Asing yang melaporkan perubahan kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi warga negara Indonesia karena pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan menjadi warga negara Indonesia, permohonan diajukan dengan melampirkan : a. surat keputusan kewarganegaraan Indonesia; b. surat bukti pengembalian Paspor asing dari perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. 7. Bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas yang memilih kewarganegaraan Indonesia, permohonan diajukan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		dengan melampirkan : a. bukti surat pernyataan memilih kewarganegaraan Indonesia; b. surat keputusan kewarganegaraan Indonesia; c. surat bukti pengembalian Paspor asing dari perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. 8. Bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas yang memilih kewarganegaraan asing, permohonan diajukan dengan melampirkan : a. DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (jika telah memiliki); b. bukti surat pernyataan memilih kewarganegaraan asing; c. Fasilitas Keimigrasian(<i>affida vit</i>) bagi yang memiliki; d. sertifikat pendaftaran anak					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		berkewarganegaraan ganda; e. surat keterangan kewarganegaraan dari perwakilan negara asing yang ada di Indonesia. 9. Bagi anak subjek kewarganegaraan ganda terbatas yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan sampai batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan terlampaui, permohonan diajukan dengan melampirkan : a. DPRI (Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (jika telah memiliki); b. Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; c. sertifikat pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda; d. Fasilitas Keimigrasian(<i>affidavit</i>) bagi yang memiliki. 10. Bagi Orang Asing yang melaporkan					

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		perubahan alamat, permohonan diajukan dengan melampirkan : 11. surat keterangan pindah alamat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau instansi yang berwenang.					
16	Pelaporan perubahan Alih / Rangkap Jabatan, dan alih Penjamin Orang Asing	1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 2. Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang masih berlaku. Persyaratan Tambahan : 1. Bagi Orang Asing yang melaporkan perubahan alih / rangkap jabatan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. surat permohonan dari Penjamin yang baru; b. rekomendasi dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; c. surat penjaminan dari Penjamin; d. KTP Penjamin (dalam hal Penjamin adalah WNI);	1. Pemohon datang langsung (<i>walk in</i>) ke Kantor Imigrasi; 2. Pemohon mengambil nomor antrian <i>Customer Service</i> kepada petugas piket layanan; 3. Petugas <i>Customer Service</i> memanggil nomor antrian pemohon; 4. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas <i>Customer Service</i>, selanjutnya pemohon diberikan formulir (perdim) sesuai dengan permohonan untuk diisi. Petugas piket layanan akan membantu pengisian; 5. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, <i>entry data</i>, pemindaian berkas persyaratan	5 (lima) hari kerja (tidak termasuk persetujuan Kativim dan Dirjenim)	Disesuaikan dengan jenis Dokumen Imigrasi yaitu Izin Tinggal Terbatas / Izin Tinggal Tetap Izin Tinggal Terbatas : 1. ITAS Elektronik masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan per Permohonan Rp.2.750.000, dengan rincian: ITAS Elektronik : Rp. 2.000.000 IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp. 750.000	Surat Keterangan Pelaporan	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		e. Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Terbatas (dalam hal Penjamin adalah Orang Asing). 2. Perubahan Penjamin dari korporasi ke korporasi dalam hal Orang Asing pindah bekerja dari 1 (satu) korporasi ke korporasi lain yang masih berada dalam 1(satu) konsorsium dan/atau pemilik korporasi sama, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : a. surat permohonan dari Penjamin yang baru; b. surat keterangan dari Penjamin yang lama yang isinya tidak keberatan Orang Asing yang bersangkutan pindah ke Penjamin yang baru; c. rekomendasi alih Penjamin atau perubahan nama Penjamin dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan.	dan cetak tanda terima permohonan (bukti pengantar pembayaran); 6. Pemohon melakukan pembayaran PNBP Keimigrasian sesuai ketentuan peraturan Perundang - Undangan ; 7. Petugas melakukan pengawasan keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 11. Petugas melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan daftar cekal dan pemeriksaan penjamin; 12. Petugas menerima penyampaian surat persetujuan atau penolakan Direktorat Jenderal Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi;		2. ITAS Elektronik masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun per Permohonan Rp.4.500.000, dengan rincian : ITAS Elektronik : Rp. 3.000.000 IMK (Izin Masuk Kembali) : Rp. 1.500.000 3. ITAS Elektronik masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun per Permohonan Rp.9.000.000 dengan rincian : ITAS Elektronik : Rp. 7.000.000		

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		3. Perubahan Penjamin dari korporasi ke perorangan dapat diberikan karena perkawinan campuran, eks WNI atau orang tua WNI, dalam hal Orang Asing tidak lagi dijamin oleh korporasi namun tetap ingin tinggal di wilayah Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : - surat permohonan dari Penjamin; - surat penjaminan dari Penjamin yang baru; - surat keterangan tidak keberatan untuk pengalihan Penjamin dari Penjamin korporasi; - akta perkawinan atau buku nikah dalam hal perkawinan campuran; - KTP Penjamin WNI (suami/istri, atau orang tua); Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Terbatas (dalam hal			IMK (Izin Masuk Kembali): Rp. 2.000.000 Izin Tinggal Tetap : ITAP elektronik masa berlaku 5 (lima) tahun per Permohonan Rp.10.500.000, dengan rincian : - KITAP Elektronik : Rp. 7.000.000; - IMK (Izin Masuk Kembali) 5 tahun : Rp. 3.500.000. ITAP Elektronik untuk jangka waktu yang tidak terbatas per Permohonan Rp.		

		Penjamin adalah Orang Asing); dan g. surat keterangan domisili 4. Perubahan Penjamin dari perorangan ke perorangan diberikan kepada Orang Asing dalam hal perkawinan campur, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan : - surat permohonan dari Penjamin; - surat penjaminan dari Penjamin yang baru; - KTP Penjamin (dalam hal Penjamin adalah WNI); - akta perkawinan atau buku nikah; - Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Terbatas (dalam hal Penjamin adalah Orang Asing); dan - surat keterangan domisili. 5. Perubahan Penjamin dari perorangan ke perorangan diberikan kepada Orang Asing dalam rangka - repatrias, permohonan diajukan			23.000.000, dengan rincian : - ITAP elektronik : Rp. 15.000.000 - IMK (Izin Masuk Kembali) tidak terbatas : Rp. 8.000.000		
--	--	--	--	--	---	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		oleh Penjamin dengan melampirkan : a. surat permohonan dari Penjamin; b. surat penjaminan dari Penjamin yang baru; c. KTP Penjamin WNI; dan d. fotokopi dokumen eks WNI.					



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Ronald |



KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN IZIN TINGGAL

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Perpanjangan Izin Kunjungan Saat Kedatangan	- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan	- Ruang Tunggu; - Mesin antrian; - Perangkat komputer; - Perangkat pencetakan dan penyalin; - Perangkat biometrik; - Booth Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; - Meja	- Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. - Pelaksana berkompetensi dan	- Kepala Kantor Imigrasi; - Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	- Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; - Persyaratan, biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	- Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; - Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; - Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas	Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Peneraan Cap Keimigrasian.	memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.				seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tinggal; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.							
2	Pemberian Izin Tinggal Kunjungan	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer;	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	• Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik; • <i>Booth</i> Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth</i>	CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	ani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Sampit.	dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia	<i>Customer Service;</i> • Alat Penerimaan Cap Keimigrasian.						

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.							
3	Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik; • <i>Booth</i> Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu;	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31	• Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Peneraan Cap Keimigrasian.	dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.				Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 7. Peraturan Menteri							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							
4	Pemberian Izin Tinggal Terbatas	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik; • <i>Booth</i> Wawancara dan Pengambilan Foto	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA.	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang	serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Peneraan Cap Keimigrasian.	• Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			- undangan yang berlaku.	yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Visa dan Izin Tinggal; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							
5	Pemberian Izin Tinggal Terbatas Yang Berasal Dari Alih Status Izin Tinggal Kunjungan	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik;	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	• <i>Booth</i> Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas ; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Peneraan Cap	Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik	Keimigrasian.						

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nasional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;							
6	Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer;	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	• Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik; • <i>Booth</i> Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas ; • Jaringan komunikasi ;	CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	ani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia	• <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Penerimaan Cap Keimigrasian.						

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
7	Pemberian Izin Tinggal Tetap	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik; • <i>Booth</i> Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	g Disabilitass ; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Peneraan Cap Keimigrasi an.	peraturan Perundang-Undangan.					

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							
8	Pemberian Izin Tinggal Tetap Yang Berasal Dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik; • <i>Booth</i> Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang	bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas ; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Peneraan Cap Keimigrasian.	funksinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.				Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							
9	Perpanjangan Izin Tinggal Tetap	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik; • Booth Wawancara dan Pengambilan Foto serta Sidik Jari;	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompete	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasik	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan	• Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas ; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Peneraan Cap Keimigrasian.	n dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			berlaku.	an oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		dan Izin Tinggal; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.							
10	Pelaporan Izin Tinggal Tetap	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Meja Penulisan; • TV di ruang	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan	Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak; • Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas ; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>.	Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 6553); 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.							
11	Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda	1. Undang - Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Ruang laktasi dan bermain anak;	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	• Fasilitas untuk Lansia dan Penyandang Disabilitas ; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>.	berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			yang berlaku.	dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.							
12	Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (<i>Affidavit</i>)	- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Peraturan Pemerintah	- Ruang Tunggu; - Mesin antrian; - Perangkat komputer; - Perangkat pencetakan dan penyalin; - Perangkat biometrik; <i>Booth</i> Pengambilan Foto serta Sidik Jari; - Meja Penulisan; - Ruang bermasin anak; - Jaringan komunikasi	- Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. - Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan	- Kepala Kantor Imigrasi; - Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) petugas	- Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; - Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	- Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; - Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; - Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013	; • TV di ruang Tunggu; • <i>Booth Customer Service.</i>	tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.				Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Hukum dan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.							
13	Surat Keterangan Keimigrasian	- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; - Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan	- Ruang Tunggu; - Mesin antrian; - Perangkat komputer; - Perangkat pencetakan dan penyalin; - Meja Penulisan; - Jaringan komunikasi	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana,	- Kepala Kantor Imigrasi; - Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	- Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; - Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai	- Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; - Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Publik; 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia	; • TV di ruang Tunggu; • <i>Booth Customer Service</i> .	Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.14 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian.							
14	Pengembalian Dokumen Keimigrasian	1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang - Undang	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Jaringan komunikasi ;	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA.	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali	• <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Penerimaan Cap Keimigrasian.	• Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			- undangan yang berlaku.	yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Republik Indonesia Nomor 6553); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.							
15	Pelaporan Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, dan Alamat Orang Asing	1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang -	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Jaringan komunikasi	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah	; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Penerimaan Cap Keimigrasian.	dan SMA. • Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			Perundang-undangan yang berlaku.	Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 6. Petunjuk pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi No.IMI.GR.01.13 - 3849 tentang Pelaporan Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan , Pekerjaan Penjamin/							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Penanggung Jawab, Atau Atas Perubahan Alamat Orang Asing.							
16	Pelaporan Perubahan Alih / Rangkap Jabatan, dan Alih Penjamin Orang Asing	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang	• Ruang Tunggu; • Mesin antrian; • Perangkat komputer; • Perangkat pencetakan dan penyalin; • Perangkat biometrik; • Meja Penulisan; • TV di ruang Tunggu; • Jaringan komunikasi ; • <i>Booth Customer Service</i>; • Alat Peneraan	• Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS dan CPNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. • Pelaksana berkompetensi dan memahami tugasnya sesuai dengan	• Kepala Kantor Imigrasi; • Kepala Seksi Lalintalkim.	2 (dua) orang petugas	• Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan , biaya dan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.	• Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; • Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan	Cap Keimigrasian.	tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.				Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 6. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jendral Imigrasi No.IMI.GR.01.13 - 3849 Tentang Pelaporan Perubahan Status Sipil, Kewarganegaraan, Pekerjaan Penjamin/Penanggung							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana, dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Jawab, Atau Atas Perubahan Alamat Orang Asing.							



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Ronald |



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
KANTOR IMIGRASI SAMPIT
Jl. Cilik Riut Km. 0,5 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, 74322
Laman : <http://kanimsampit.kemenkumham.go.id>, Pos-el : kanimsampit@gmail.com

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit

Nomor : W17.IMI.IMI.2.OT.02.02-0541

Tanggal : 09 Februari 2026

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
A	PEMBERIAN TANDA MASUK						
1	Pemberian Tanda Masuk bagi awak Alat Angkut WNI	- Memiliki Dokumen Perjalanan dan / atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku; - Tercantum dalam daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>). Tambahan : - Penanggung Jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat	- Penanggung Jawab Alat Angkut memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung Jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) sesaat setelah memasuki wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksa untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Masuk	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut non-reguler tiba; 2. Penanggung Jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3. Jumlah awak Alat Angkut harus sesuai dengan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang akan masuk.	3. Petugas Imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan Keimigrasian; 4. Petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah awak Alat Angkut dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas Imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia meliputi keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta mencocokkan				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pemegangnya; 6. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; 7. Memindai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam daftar pencegahan; 8. Melakukan pengambilan Data Biometrik, dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam; 9. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan masuk dengan menerakan Tanda Masuk pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa cap Tanda Masuk sesuai dengan tanggal kedatangan Alat Angkut (kapal laut).				
2	Pemberian Tanda Masuk bagi awak Alat Angkut Orang Asing	- Memiliki Dokumen Perjalanan dan / atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; - Tercantum dalam daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>); - Tidak tercantum dalam daftar penangkalan. Tambahan: - Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi	- Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) sesaat setelah memasuki wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksa untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Masuk	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut non-reguler tiba; 2. Penanggung jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3. Jumlah awak Alat Angkut harus sesuai dengan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang akan masuk; 4. Awak Alat Angkut dapat menggunakan buku pelaut sebagai pengganti Dokumen Perjalanan jika negara yang mengeluarkan mengakui sebagai Dokumen Perjalanan atau negara yang mengeluarkan telah melakukan perjanjian bilateral dengan pemerintah Indonesia.	3. Petugas imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan Keimigrasian; 4. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah awak Alat Angkut dan Dokumen Perjalanan yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan atau buku pelaut meliputi keabsahan dan masa berlaku, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan atau buku				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			pelaut pemegangnya; 6. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan; 7. Memindai Dokumen Perjalanan secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan dalam daftar penangkalan; 8. Pengambilan data Biometrik yaitu perekaman foto wajah serta sidik jari dalam hal data Biometrik yang bersangkutan belum terekam; 9. Memeriksa dalam daftar penangkalan; 10. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan masuk dengan menerakan Tanda Masuk pada				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Dokumen Perjalanan berupa cap Tanda Masuk sesuai dengan tanggal kedatangan Alat Angkut (kapal laut)				
3	Pemberian Tanda Masuk bagi penumpang WNI	1. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; 2. Tercantum dalam daftar penumpang (<i>passenger list</i>) atau daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) dengan disertai penjelasan atas statusnya bagi <i>Supernumerary</i>, <i>Supercargo</i>, dan <i>Superintendent</i>. Tambahan : 1. Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling	1. Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 2. Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) sesaat setelah memasuki wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; 3. Petugas imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksaan untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Masuk	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut non-reguler tiba; 2. Penanggung jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3. Jumlah penumpang harus sesuai dengan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) yang akan masuk.	Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan Keimigrasian; 4. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah penumpang dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia meliputi keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pemegangnya; 6. Melakukan wawancara				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; 7. Memindai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam daftar pencegahan; 8. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan masuk dengan menerakan Tanda Masuk pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa cap Tanda Masuk sesuai dengan tanggal kedatangan Alat Angkut (kapal laut).				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
4	Pemberian Tanda Masuk bagi penumpang Orang Asing	- Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan; - Tidak tercantum dalam daftar penangkalan; - Tercantum dalam daftar penumpang (<i>passenger list</i>) atau daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) dengan disertai penjelasan atas statusnya bagi <i>Supernumerary</i>, <i>Supercargo</i>, dan <i>Superintendent</i>. Tambahan : - Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut secara tertulis atau elektronik	- Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) sesaat setelah memasuki wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan pemeriksaan Keimigrasian; - Petugas imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan pemeriksaan Keimigrasian; - Petugas imigrasi	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksaan untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Masuk	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut non-reguler tiba; 2. Penanggung jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3. Jumlah penumpang harus sesuai dengan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) yang akan masuk.	melakukan pemeriksaan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah penumpang dan Dokumen Perjalanan yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan meliputi keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan pemegangnya; 6. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan; 7. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Visa dikecualikan bagi WNA yang dibebaskan memiliki Visa.				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Pemeriksaan Visa meliputi pemeriksaan Indeks Visa, fitur pengaman Visa, identitas pemegang Visa disesuaikan dengan data pemegang yang tercantum dalam Dokumen perjalanan, dan masa berlaku Visa. Dalam hal Visa diterbitkan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat kedatangan, pemeriksaan dilakukan terhadap bukti pembayaran Visa, indeks Visa, dan Dokumen Perjalanan dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, rekomendasi dari Direktur Jenderal Imigrasi jika Visa saat kedatangan diterbitkan berdasarkan persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi; 8. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Izin Tinggal dan Izin Masuk				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Kembali bagi orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap meliputi pemeriksaan masa berlaku Izin Tinggal atau Izin Masuk Kembali; 9. Memindai Dokumen Perjalanan secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan dalam daftar penangkalan; 10. Pengambilan data Biometrik yaitu perekaman foto wajah serta sidik jari dalam hal data Biometrik yang bersangkutan belum terekam; 11. Memeriksa dalam daftar penangkalan; 12. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan masuk dengan menerakan				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Tanda Masuk pada Dokumen Perjalanan berupa cap Tanda Masuk sesuai dengan tanggal kedatangan Alat Angkut (kapal laut) dan Visa atau subyek bebas Visa berdasarkan peraturan Perundang-undangan.				
5	Pemberian Tanda Masuk bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	- Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; - Tidak tercantum dalam daftar penangkalan; - Memiliki fasilitas Keimigrasian jika menggunakan paspor kebangsaan; - Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Tercantum dalam daftar penumpang (<i>passenger list</i>) atau daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) dengan disertai penjelasan atas	- Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) sesaat setelah memasuki wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; - Petugas imigrasi menuju Alat Angkut	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksaan untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Masuk	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		statusnya bagi <i>Supernumerary</i>. Tambahan : 1. Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana kedatangan Alat Angkut secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 6 (enam) jam sebelum Alat Angkut reguler tiba dan paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut non-reguler tiba; 2. Penanggung jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) dan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3. Jumlah penumpang dan awak Alat Angkut harus sesuai dengan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang	(kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan Keimigrasian; 4. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah penumpang dan Dokumen Perjalanan yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan fasilitas Keimigrasian yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda terkait keabsahan fasilitas Keimigrasian tersebut; 6. Jika anak berkewarganegaraan ganda tidak memiliki fasilitas Keimigrasian,				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		akan masuk; 4. Anak berkewarganegaraan ganda harus menggunakan paspor yang sama saat keluar dan masuk ke wilayah Indonesia; 5. Anak berkewarganegaraan ganda diperlakukan sebagai warga negara Indonesia jika memiliki fasilitas Keimigrasian.	maka pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara pemeriksaan terhadap orang asing; 7. Pengambilan data Biometrik yaitu perekaman foto wajah serta sidik jari dalam hal data Biometrik yang bersangkutan belum terekam (anak berkewarganegaraan ganda tidak memiliki fasilitas Keimigrasian); 8. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan meliputi keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan pemegangnya; 9. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan; 10. Memindai Dokumen				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Perjalanan secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan dalam daftar pencegahan dan penangkalan; 11. Memeriksa dalam daftar pencegahan dan penangkalan; 12. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan masuk dengan menerakan Tanda Masuk pada Dokumen Perjalanan sesuai dengan tanggal kedatangan Alat Angkut (kapal laut), dan Visa atau subyek bebas Visa berdasarkan peraturan Perundang-undangan.				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
B	PEMBERIAN TANDA KELUAR						
1	Pemberian Tanda Keluar bagi awak Alat Angkut WNI	- Memiliki Dokumen Perjalanan dan/atau buku pelaut yang sah dan masih berlaku; - Tercantum dalam daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>); - Tidak tercantum dalam daftar Pencegahan. Tambahan : - Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut berangkat; - Penanggung jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebelum	- Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) yang akan keluar wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; - Petugas imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksa untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Keluar	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		keberangkatan Alat Angkut; 3. Jumlah awak Alat Angkut harus sesuai dengan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang akan keluar; 4. Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.	Keimigrasian; 4. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah awak Alat Angkut dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia meliputi keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pemegangnya; 6. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan Republik				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Indonesia; 7. Memindai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam daftar pencegahan; 8. Melakukan pengambilan Data Biometrik, dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam; 9. Memeriksa dalam daftar pencegahan; 10. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan keluar dengan menerakan Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa cap Tanda Keluar sesuai dengan tanggal keberangkatan				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Alat Angkut (kapal laut).				
2	Pemberian Tanda Keluar bagi awak Alat Angkut Orang Asing	- Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; - Memiliki Izin keluar bagi orang asing yang dikenakan tindakan administratif Keimigrasian; - Memiliki Izin Tinggal yang masih berlaku; - Tidak tercantum dalam daftar pencegahan; - Tercantum dalam daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>). Tambahan : - Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut berangkat;	- Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) yang akan keluar wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; - Petugas imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksa untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Keluar	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		2. Penanggung jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3. Jumlah awak Alat Angkut harus sesuai dengan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang akan keluar; 4. Awak Alat Angkut dapat menggunakan buku pelaut sebagai pengganti Dokumen Perjalanan jika negara yang mengeluarkan mengakui sebagai Dokumen Perjalanan atau negara yang mengeluarkan telah melakukan perjanjian bilateral dengan pemerintah Indonesia; 5. Izin Tinggal awak Alat Angkut tidak melebihi dari masa berlakunya atau batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.	pemeriksaan Keimigrasian; 4. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah awak Alat Angkut dan Dokumen Perjalanan yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan atau buku pelaut meliputi keabsahan dan masa berlaku, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan atau buku pelaut pemegangnya; 6. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan; 7. Melakukan pemeriksaan terhadap masa berlaku Izin				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Tinggal awak Alat Angkut; 8. Memindai Dokumen Perjalanan secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan dalam daftar pencegahan dan penangkalan; 9. Melakukan pengambilan Data Biometrik, dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam; 10. Memeriksa dalam daftar pencegahan dan penangkalan; 11. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan keluar dengan menerakan Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan sesuai dengan tanggal keberangkatan Alat				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Angkut (kapal laut).				
3	Pemberian Tanda Keluar bagi penumpang WNI	- Memiliki Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku; - Tidak tercantum dalam daftar pencegahan; - Tercantum dalam daftar penumpang (<i>passenger list</i>) atau daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) disertai penjelasan atas statusnya bagi <i>Supernumerary</i>, <i>Supercargo</i>, dan <i>Superintendent</i>. Tambahan : - Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut berangkat; - Penanggung jawab Alat	- Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) yang akan keluar wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; - Petugas imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksa untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Keluar	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Angkut wajib menyampaikan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebelum keberangkatan; 3. Jumlah penumpang harus sesuai dengan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) yang akan keluar.	Keimigrasian; 4. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah penumpang dan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia meliputi keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pemegangnya; 6. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan Republik				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Indonesia; 7. Memindai Dokumen Perjalanan Republik Indonesia secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dalam daftar pencegahan; 8. Melakukan pengambilan Data Biometrik, dalam hal Data Biometrik yang bersangkutan belum terekam; 9. Memeriksa dalam daftar pencegahan; 10. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan keluar dengan menerakan Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan Republik Indonesia sesuai dengan tanggal keberangkatan Alat				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			Angkut (kapal laut).				
4	Pemberian Tanda Keluar bagi penumpang Orang Asing	- Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; - Memiliki Izin keluar bagi orang asing yang dikenakan tindakan administratif Keimigrasian; - Memiliki Izin Tinggal yang masih berlaku; - Memiliki tanda bukti pengembalian dokumen; - Tidak tercantum dalam daftar pencegahan; - Tercantum dalam daftar penumpang (<i>passenger list</i>) atau daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) disertai penjelasan atas statusnya bagi <i>Supernumerary, Supercargo, dan Superintendent</i>. Tambahan : - Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana keberangkatan	- Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) yang akan keluar wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan Keimigrasian; - Petugas imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksa untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Keluar	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Alat Angkut secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut berangkat; 2. Penanggung jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebelum keberangkatan; 3. Jumlah penumpang harus sesuai dengan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) yang akan keluar; 4. Izin Tinggal penumpang tidak melebihi dari masa berlakunya atau batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.	Keimigrasian; 4. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah penumpang dan Dokumen Perjalanan yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan meliputi keabsahan dan masa berlaku, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan pemegangnya; 6. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap pemegang Dokumen Perjalanan; 7. Melakukan pemeriksaan terhadap masa berlaku Izin Tinggal; 8. Melakukan				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			pemeriksaan terhadap masa berlaku Izin Keluar bagi orang asing yang dikenakan tindakan administratif Keimigrasian atau masa berlaku Izin Keluar bagi orang asing yang telah melakukan pengembalian dokumen; 9. Memindai Dokumen Perjalanan secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan pemegang serta memverifikasi Dokumen Perjalanan dalam daftar pencegahan dan penangkalan; 10. Pengambilan data Biometrik yaitu perekaman foto wajah serta sidik jari dalam hal data Biometrik yang bersangkutan belum terekam; 11. Memeriksa dalam daftar pencegahan dan penangkalan; 12. Dalam hal tidak				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan keluar dengan menerakan Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan berupa cap Tanda Keluar sesuai dengan tanggal keberangkatan Alat Angkut (kapal laut).				
5	Pemberian Tanda Keluar bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	- Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; - Tidak tercantum dalam daftar pencegahan dan penangkalan; - Memiliki fasilitas Keimigrasian jika menggunakan paspor kebangsaan; - Tercantum dalam daftar penumpang (<i>passenger list</i>) atau daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) disertai penjelasan atas statusnya bagi <i>Supernumerary</i>.	- Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut (kapal laut) secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; - Penanggung jawab Alat Angkut memberitahukan waktu dan lokasi Alat Angkut (kapal laut) yang akan keluar wilayah Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan	1 (satu) hari. (Jangka waktu tersebut termasuk waktu yang diperlukan bagi petugas pemeriksaan untuk menuju dan menaiki Alat Angkut)	Tidak dikenakan biaya	Pemberian Tanda Keluar	Laman : www.sampit.imigrasi.go.id Surel : kanim.sampit@imigrasi.go.id Twitter : @imigrasi_sampit Instagram : imigrasi_sampit Facebook : Imigrasi Sampit SMS / WhatsApp : 085290680006 lapor.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		Tambahan : 1. Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan rencana keberangkatan Alat Angkut secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam sebelum Alat Angkut (kapal laut) berangkat; 2. Penanggung jawab Alat Angkut wajib menyampaikan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) dan daftar awak Alat Angkut (<i>crew list</i>) yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; 3. Jumlah penumpang dan awak Alat Angkut harus sesuai dengan daftar penumpang dan daftar awak Alat Angkut yang akan keluar; 4. Anak berkewarganegaraan ganda harus menggunakan paspor	Keimigrasian; 3. Petugas imigrasi menuju Alat Angkut (kapal laut) sesuai lokasi dan waktu yang diberitahukan oleh Penanggung Jawab Alat Angkut (kapal laut) dan menaiki Alat Angkut (kapal laut) guna melakukan pemeriksaan Keimigrasian; 4. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan daftar penumpang (<i>passenger list</i>) dan menyesuaikan dengan jumlah penumpang dan Dokumen Perjalanan yang ada pada Alat Angkut (kapal laut); 5. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan fasilitas Keimigrasian yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda terkait keabsahan fasilitas Keimigrasian tersebut; 6. Jika anak				wbs.kemenkumham.go.id

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
		yang sama saat keluar dan masuk ke wilayah Indonesia; 5. Anak berkewarganegaraan ganda diperlakukan sebagai warga negara Indonesia jika memiliki fasilitas Keimigrasian; 6. Izin Tinggal anak berkewarganegaraan ganda yang masuk menggunakan Paspor kebangsaan tidak melebihi dari masa berlakunya atau batas waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.	berkewarganegaraan ganda tidak memiliki fasilitas Keimigrasian, maka pemeriksaaan dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penumpang Orang Asing; 7. Pengambilan data Biometrik yaitu perekaman foto wajah serta sidik jari dalam hal data Biometrik yang bersangkutan belum terekam (anak berkewarganegaraan ganda tidak memiliki fasilitas Keimigrasian); 8. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan Dokumen Perjalanan meliputi keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan, serta mencocokkan foto dengan identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan pemegangnya; 9. Melakukan wawancara jika diperlukan untuk memperoleh keyakinan terhadap				

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya / Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
			pemegang Dokumen Perjalanan; 10. Memindai Dokumen Perjalanan secara <i>online</i> untuk membaca, merekam identitas, dan data perlintasan; 11. Memeriksa dalam daftar pencegahan dan penangkalan; 12. Dalam hal tidak terdapat permasalahan dalam pemeriksaan Keimigrasian, Petugas Imigrasi memberikan persetujuan keluar dengan menerakan Tanda Keluar pada Dokumen Perjalanan berupa cap Tanda Keluar sesuai dengan tanggal keberangkatan Alat Angkut (kapal laut).				



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Ronald |



**KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
YANG TERKAIT DENGAN PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN
DI TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI**

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Tanda Masuk berupa Cap yang diterakan pada Dokumen Perjalanan	- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan	- Cap Keimigrasian; - Tas cap Keimigrasian anti air; - Alat Pelindung Diri (helm, rompi, pelampung, sepatu, dan kaca mata); - Booth penerimaan dokumen TPI; - Kotak penyimpanan anti air; - Perangkat Pencetakan; - Jaringan	- Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA; - Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai	- Kepala Kantor Imigrasi; - Kepala Seksi Lalintalkim; - Kepala Sub Seksi Lantaskim.	28 orang Petugas, dibagi di TPI Sampit dan TPI Kumai	- Awak alat angkut dan penumpang yang diberikan Tanda Masuk atau Tanda Keluar adalah awak Alat Angkut atau penumpang dengan persyaratan yang lengkap dan benar; - Persyaratan dan	- Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; - Telah ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; - Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan	komunikasi; • Perangkat Mobile BCM (<i>Border Control Management</i>).	dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.			proses sesuai dengan SOP dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan ham (berita negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1834); 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa							

		dan Izin Tinggal; 11. Peraturan Menteri Hukum danv Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-0058.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa on Arrival/ E-VOA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), dan							

		Bebas Visa Kunjungan untuk Mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019; 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI;							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		15. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural.							
2	Tanda Keluar berupa Cap yang diterakan pada Dokumen Perjalanan.	1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;	Cap Keimigrasian; Tas cap Keimigrasian anti air;	Pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS	Kepala Kantor Imigrasi; Kepala Seksi	28 orang Petugas, dibagi di TPI Sampit	Awak alat angkut dan penumpang yang diberikan	Telah ditetapkan Maklumat Pelayanan; Telah	Evaluasi perkegiatan dan evaluasi pelayanan minimal 1 (satu) kali

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah	• Alat Pelindung Diri (helm, rompi, pelampung, sepatu, dan kaca mata); • Booth penerimaan dokumen TPI; • Kotak penyimpanan anti air; • Jaringan komunikasi; • Perangkat Pencetakan; • Perangkat Mobile BCM (<i>Border Control Management</i>).	sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA; • Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan Perundang-Undangan.	Lalintalkim; • Kepala Sub Seksi Lantaskim.	dan TPI Kumai	Tanda Masuk atau Tanda Keluar adalah awak Alat Angkut atau penumpang dengan persyaratan yang lengkap dan benar; • Persyaratan dan proses sesuai dengan SOP dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.	ditandatangani Pakta Integritas oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit; • Janji Kinerja yang telah dideklarasikan oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.	dalam sebulan guna mengevaluasi pelayanan sehingga pelayanan dapat terus ditingkatkan.

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian; 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian; 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja kementerian hukum dan ham (berita negara							

		Republik Indonesia tahun 2015 nomor 1834); 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal; 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional; 12. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi; 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI-0058.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian							

		mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (Electronic Visa on Arrival/ E-VOA), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival), dan Bebas Visa Kunjungan untuk Mendukung pariwisata berkelanjutan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		14. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI; 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan							

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana Dan Prasarana, Dan / Atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
		TKI Nonprosedural.							



Mengetahui,
Kepala Kantor,

Ronald |



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT
NOMOR : WIM.17.IMI.IMI.2.OT.01.03-0920 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing global melalui reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik;
b. bahwa diperlukan percepatan peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik melalui inovasi pelayanan publik guna memenuhi harapan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, maka perlu menetapkan standar inovasi pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6553);
4. PP No. 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

5. Permenkumham No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Permenkumham No. 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Cap Keimigrasian;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal;
13. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik;
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.2-GR.01.01-0331 tanggal 24 Februari 2017 tentang Pencegahan TKI Nonprosedural di Dalam Proses Penerbitan Paspor dan Pemberian Izin Keluar di TPI;
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.GR.01.01-1029 tanggal 20 Maret 2017 tentang Penegasan Prosedur Pelaksanaan Pencegahan TKI Nonprosedural;
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-2036 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penerbitan Paspor Bagi Calon Jamaah Haji/Umroh;
18. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-UM.01.01-2435 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pemberian Fasilitas Bagi Kelompok Rentan Dalam Layanan Penerbitan Paspor Berdimensi Ramah Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT TENTANG PENETAPAN STANDAR INOVASI PELAYANAN PADA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT.

KESATU : Standar Inovasi Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Inovasi Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Inovasi Datang Berkunjung Sekaligus Melaksanakan Pelayanan Izin Tinggal ("KARSA MANDAU") meliputi :
 - a. Permohonan Paspor Biasa Non Elektronik 5 Tahun;
 - b. Permohonan Paspor Biasa Non Elektronik 10 Tahun;
 - c. Permohonan Paspor Biasa Elektronik 5 Tahun;
 - d. Permohonan Paspor Biasa Elektronik 10 Tahun;
 - e. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap.
2. Pelayanan Inovasi Jembatani Layanan Waktu Istirahat ("JELAWAT") meliputi :
 - a. Pemberian informasi terkait Paspor maupun Izin Tinggal;
 - b. Penyerahan paspor.
3. Pelayanan Inovasi Layanan Tanpa Turun Kantor Imigrasi Sampit ("LANTATUR KARSA") meliputi Penyerahan paspor secara Drive Thru;
4. Pelayanan Inovasi Layanan *Mobile Clearance* Imigrasi Sampit (" *M-CLEARANCE ISAM*") meliputi pemberitahuan keberangkatan dan kedatangan alat angkut laut oleh agen alat angkut laut secara online/daring melalui aplikasi berbasis android serta salah satu upaya dalam mendorong digitalisasi serta penguatan layanan keimigrasian yang lebih efektif.

KETIGA : Standar Inovasi Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat, pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Lampiran dalam Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada Tanggal : 25 Maret 2026
Kepala Kantor,



Ronald

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah;
2. Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah.

GAMBARAN UMUM

Menghadirkan Pemerintah ditengah masyarakat adalah salah satu program “Nawa Cita” Pemerintah yang dalam perwujudannya sangat terkait dengan pelaksanaan pelayanan yang merupakan salah satu fungsi keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, harus dioptimalkan seperti yang tertuang di Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 dimana pelayanan harus berasaskan kepada : kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Praktik penyelenggaraan layanan publik harus membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, dan layanan publik juga merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk Indonesia, sehingga upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk, serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan hal yang diperlukan.

Untuk merealisasikan hal tersebut, maka perlu ada suatu inovasi pelayanan publik sebagai solusi untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan publik agar bisa berjalan sesuai dengan norma - norma yang diinginkan, yakni mengedepankan norma keadilan, transparan, akuntabel, dan terbuka. Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.

Dalam Undang - undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka (3) dinyatakan bahwa :

“Fungsi Keimigrasian adalah bagian dari unsur pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat”.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keimigrasian mempunyai fungsi sebagai:

1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;

3. Keamanan negara; dan
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, bahwa Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kota, kabupaten, atau kecamatan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di wilayah Kalimantan Tengah Saat ini wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit terdiri dari 3 (tiga) kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Katingan yang ibu kotanya berjarak 147 KM ke Sampit;
2. Kabupaten Kotawaringin Timur yang luas wilayahnya 16.496 km²;
3. Kabupaten Seruyan yang ibu kotanya berjarak 155 KM ke Sampit;

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit beralamat di Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit per-seksi adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Tata Usaha	: 19	orang
b. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	: 14	orang
c. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	: 11	orang
d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	: 8	orang
<u>Total</u>	<u>: 52</u>	<u>orang</u>

Kompetensi Pelaksana pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan Internal dilakukan oleh Kepala Kantor Imigrasi dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, biaya, dan prosedur sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat dalam hal ini pemohon layanan keimigrasian. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui laporan bulanan.

Berdasarkan sebaran wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan wilayah kerja di atas terletak di wilayah geografis yang berjauhan di mana untuk datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dan belum tentu terakomodir oleh angkutan umum yang tersedia. Untuk mewujudkan persamaan hak dalam menerima layanan publik dan mengatasi permasalahan jarak dan waktu yang tidak efisien, maka dibuatlah inovasi pelayanan publik yang secara garis besar bermaksud untuk mendekatkan diri ke masyarakat yaitu dalam hal penerbitan izin Tinggal Keimigrasian bagi Orang Asing yang berada dan bekerja di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit serta inovasi yang dapat memudahkan akses informasi terkait penyelesaian paspor dan izin tinggal maupun mekanisme pengambilan paspor bagi masyarakat.

- Inovasi Pelayanan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit terdiri dari empat, yaitu:
- Pelayanan Inovasi Kantor Imigrasi Sampit Melayani Anda Di Manapun ("KARSA MANDAU") yaitu meliputi pelayanan jemput bola Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
 - Pelayanan Inovasi Layanan Tanpa Turun Kantor Imigrasi Sampit ("LANTATUR KARSA") meliputi Penyerahan paspor secara Drive Thru;
 - Pelayanan Inovasi Layanan *Mobile Clearance* Imigrasi Sampit (" *M-CLEARANCE ISAM*") meliputi pemberitahuan keberangkatan dan kedatangan alat angkut laut oleh agen alat angkut laut secara online/daring melalui aplikasi berbasis android serta salah satu upaya dalam mendorong digitalisasi serta penguatan layanan keimigrasian yang lebih efektif.

 Mengetahui,
Kepala Kantor,

Ronald |